

**KELAYAKAN LUWU TENGAH MENJADI KABUPATEN PERSPEKTIF  
SOSIO-YURIDIS**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
TAHUN 2022**

**KELAYAKAN LUWU TENGAH MENJADI KABUPATEN PERSPEKTIF  
SOSIO-YURIDIS**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Di ajukan oleh:**

**SRI LESTARI**

Nim : 18 0302 0147

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
TAHUN 2022**

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Lestari

NIM : 18 0302 0147

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Selain bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila nanti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Sri Lestari  
NIM 18 0302 0147

### HALAMAN PENGESAHAN

Survei Berwujud Kalayahan Lawan Tengah menjadi Kabupaten Perbukit Sosiso-  
Yandis yang ditulis oleh Sri Lestari Nomor Pendaftaran Mahasiswa (NIM) 18.0302.0147,  
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Islam Negeri Palopo, yang ditampuyuhakan pada hari Rabu, 9 November 2022 M  
yang bertepatan 14 Rabiul Akhir, 1444 H telah dipertunji sesuai catatan dan  
pernyataan Tim Penguji dan ditetapi sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum  
(S.H)

Palopo, 23 Februari 2023

#### TIM PENGUJI

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustarling, S.Ag., M.HI      | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. Helmi Samud, M.HI            | Sekretaris Sidang |
| 3. H. Usmanah Fasan, Lc., M.Ag      | Penguji I         |
| 4. Mulya Amalia Arman, S.H., M.Si   | Penguji II        |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.HI           | Jembatnbing I     |
| 6. Dr. H. Anis Marwaha, S.HI., M.HI | Jembatnbing II    |



#### Mengetahui

u.a. Dekan IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Mustarling, S.Ag., M.HI  
NIP.196905071992031004

  
Dr. H. Anis Marwaha, S.HI., M.HI  
NIP.1982031420080112006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
 أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Film Dokumenter pada Subtema 1 Keragaman Suku bangsa dan Budaya Di Negeriku Kelas IV Di MI Al-Mawasir Lamasi” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan madrasah ibtidaiyah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor I, bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., Wakil Rektor II, bapak Dr. Muhaemin, M.A., Wakil Rektor III IAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat penulis memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S. Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M. Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Takdir S.H., M.H dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I dan Penguji II, H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah memberikan masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala Unit Perpustakaan Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd beserta staf yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya dalam mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa kepada orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap

langkah hidup penulis. Dengan kasih sayang yang tulus mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis. Penulis berharap nantinya akan menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan untuk saudari-saudariku: yang selalu memberi semangat luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada saudaraku Suhartini, Ngatina dan Tukina terimakasih telah membantu baik dalam materi mau rohani dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seluruh Narasumber yang telah bersedia penulis wawancarai mengenai pokok permasalahan dalam skripsi penulis.
11. Kepada Murobbiyah Ustazah Mayasari S.Pd yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
12. Kepada kawan seperjuangan Nur Hidayah, Afriyani, Nurjayanti, Welmi, Fadhilah Rizky Antika, Nurul Khotimah, Riana Oktaviana, Indah Nursafitri, Irmawati, yang selalu setia mendampingi, membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Ukhtifillah teman-teman Liqo Widiyahastuti, Rindi Pratiwi, Ilma Latifatul Lutfia, Sri Rahmiati Sompa, Husnul Khatimah yang telah memberikan semangat membara, doa dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada Ukhtifillah KAMMI dan RPS yang telah berjasa memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada teman-teman KKN dan PPL yang telah berjasa memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Kepada teman–teman seperjuangan HTND angkatan 2018 yang telah bersedia memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 2022

**Sri Lestari**  
NIM.18.0302.0147





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
<b>Huruf arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya'</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan Ya'</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْصَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kaṣrah* (ـِ-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnullāh بِاللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī raḥmmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), Dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul



referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DAN DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-maṣlahah fī al- Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>xxv</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Defenisi Istilah .....	12
C. Deskripsi Teori.....	13
D. Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Metode Analisis Data.....	30
<b>BAB IV</b> .....	<b>32</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi DOB Luwu Tengah .....	32
B. Sejarah Pembentukan Luwu Tengah.....	37

C. Prosedur Pembentukan Daerah Otonom Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	39
D. Kelayakan Walenrang Lamasi menjadi Daerah Otonom Baru Persfektif Yuridis.....	45
E. Kelayakan Walenrang Lamasi menjadi Daerah Otonom Baru Persfektif Sosio Yuridis .....	61
<b>BAB V.....</b>	<b>78</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Terdahulu yang Relevan.....	15
Tabel 4. 1 Kriteria Kelulusan Daerah Otonom Baru (PP RI No. 78 Tahun 2007) 67	
Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Walmas (BPS Kabupaten Luwu).....	71
Tabel 4. 3 Hasil Evaluasi Kabupaten Luwu (BPS Kab. Luwu).....	75



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Wilayah Kabupaten Luwu (Bappeda.luwukab.go.id).....	32
Gambar 3. 2 Wilayah Calon DOB Luwu Tengah (BPS Kab. Luwu).....	32



## DAFTAR ISTILAH

APBD	: Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
Ampres	: Amanat Presiden
Baleg	: Badan Legislatif
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPP	: Badan Pengurus Pusat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CDOB	: Calon Daerah Otonom Baru
Ditjen Otda	: Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DOB	: Daerah Otonom Baru
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPOD	: Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Dinbud	: Dinas Kebudayaan
Dinsos	: Dinas Sosial
FOPKALT	: Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah
Kab.	: Kabupaten
Kec.	: Kecamatan
Kemendagri	: Kementrian Dalam Negeri
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kunker	: Kunjungan Kerja
KKLR	: Kerukunan Keluarga Luwu Raya
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Menkumham	: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Mensosneg	: Kementrian Sekretaris Negara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto

PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Walmas	: Walenrang Lamasi



## ABSTRAK

**Sri Lestari, 2022** “Kelayakan Luwu Tengah menjadi Kabupaten Perspektif Sosio-Yuridis”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas mengenai Kelayakan Luwu Tengah menjadi Kabupaten Perspektif Sosio-Yuridis. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui prosedur pemekaran daerah otonom berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui tinjauan yuridis maupun sosio-yuridis tentang kelayakan Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom Baru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, metode analisis data secara kualitatif. Penelitian yang dilaksanakan, penulis menyimpulkan wilayah Luwu Tengah di lihat dari kelayakan sangat pantas untuk dimekarkan menjadi Kabupaten berdasarkan PP RI No. 78 Tahun 2007. Penghambatan dari Pemekaran Wilayah adalah adanya peraturan pemerintah pusat mengenai moratorium atau penghentian sementara pemekaran. Hal yang melatarbelakangi pemekaran Luwu Tengah perhatian dari aparat pemerintahan terhadap kawasan wilayah Walmas sangat yang sangat jauh dari daerah Ibukota Kabupaten. Esensi tujuan otonomi daerah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Pemekaran Wilayah, Desentralisasi, Politik



## ABSTRACT

**Sri Lestari, 2022** *“The feasibility of Central Luwu becoming a Regency from a Socio-Juridical”*. Thesis on Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Destiny and Anita Marwing.

*This thesis discusses the feasibility of Central Luwu to become a regency from a socio-juridical perspective. This study aims: To find out the procedure for expanding autonomous regions based on RI Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. To find out the juridical and socio-juridical views regarding the feasibility of Central Luwu to become a New Autonomous Region. This type of research is field research with the research approach used is normative juridical. The data collection technique used is the method of library research, a qualitative data analysis method. In the research carried out, the authors concluded that the Central Luwu region, in terms of its feasibility, deserved to be divided into a regency based on PP RI No. 78 of 2007. Obstacles from Regional Expansion are the existence of central government regulations regarding a moratorium or temporary suspension of expansion. The reason behind the division of Central Luwu is the attention of government officials to the Walmas area which is very far from the Regency Capital area. The essence of the aim of regional autonomy is to get closer to the community and improve services and welfare.*

**Keywords:** *Regional Expansion, Decentralization, Politics*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemekaran wilayah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.<sup>1</sup>

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah Daerah Otonom Baru. Jumlah daerah otonom di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2014 adalah 548, 34 provinsi, 416 kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administrasi di DKI Jakarta), 98 kota (tidak termasuk 5 kabupaten administratif di DKI Jakarta) Terdiri dari Pembentukan daerah otonom baru (DOB) berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagaimana dicantumkan dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 1

<sup>2</sup>[http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total\\_daerah\\_otonom.pdf](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf) diakses pada tanggal 3 januari 2022


Pemerintah menetapkan syarat dan kriteria pemekaran daerah yang tertuang pada PP RI No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pasal 4 PP RI No. 78 tahun 2007 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Kemudian pasal 5 ayat (2) syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud adalah keputusan bupati/walikota induk tentang, keputusan DPRD kabupaten/kota induk, keputusan gubernur calon kabupaten/kota, dan rekomendasi Menteri. Selanjutnya pasal 6 ayat (1) syarat teknis sebagaimana dimaksud meliputi faktor potensi daerah, luas daerah, kependudukan, sosial budaya, sosial politik, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kemampuan ekonomi pertahanan, kemampuan keuangan dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 7 membahas syarat fisik kewilayahan yang sebagaimana dimaksud adalah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Selanjutnya dalam pasal 8 cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan, peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru semakin ketat. Untuk menjadi

---

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007

Daerah Otonom Baru harus melalui 3 (tiga) tahun untuk menjadi daerah persiapan. Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan, pemerintah pusat berkewajiban melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi kawasan Daerah Otonom Baru menyampaikan hasil pemantauan, pembinaan, dan evaluasi kepada DPR RI.<sup>4</sup> Dilakukannya Daerah Persiapan pada syarat pemekaran Daerah Otonom Baru adalah agar daerah yang akan terbentuk menjadi lebih baik. Otonomi Daerah menciptakan mekanisme di mana daerah dapat menjalankan fungsi politik untuk pemerintah nasional, membuat hubungan kekuasaan lebih adil, mendukung demokrasi pemerintah, dan pada akhirnya mendorong pembangunan daerah.<sup>5</sup>



Terjemahannya:

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman : “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Meningkatkan intensitas pembangunan merupakan tujuan dari pemekaraan daerah. Selain itu, adanya pemekaran daerah merupakan dorongan untuk

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup>Syaukani; Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 274.

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan karena wilayahnya yang sangat luas, serta persebaran penduduk yang tidak merata karena kondisi geografis yang membuat penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi terlalu luas dan tidak efisien. Hal ini terjadi di Kecamatan Warrenlang dan Lamasi Kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu mendirikan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Otonom Palopo untuk memperluas wilayahnya pada kepemimpinan Kamrul Qasim, yang menjabat sebagai bupati Luwu dari 1999 hingga 2003. Setelah itu, Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahannya dari Kota Palopo ke Kota Belopa pada tahun 2006 berdasarkan SK PP RI No. 80 Tahun 2005, dan ditetapkan sebagai ibu kota pada 13 Februari 2006.<sup>6</sup>

Setelah pemekaran, wilayah administrasi Kabupaten Luwu adalah sekitar 3000,25 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 227 desa/Kelurahan 21 Kecamatan.<sup>7</sup> Kecamatan atimojong merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan luas Kecamatan Latimojong kurang lebih 467,75 km<sup>2</sup> atau 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, sedangkan Kecamatan Basesangtempe dan Kecamatan Walenrang Utara menempati kurang lebih 301,00 km<sup>2</sup> dan 259,77 km<sup>2</sup> atau 10,03% dari luas wilayah Kabupaten Luwu 8,66%.<sup>8</sup>

Kabupaten Luwu juga memiliki 8 (delapan) sungai yang cukup besar dan panjang, diantaranya adalah Sungai Lamasi, Sungai Pareman, Sungai Suli, Sungai Larompong, Sungai Temboe dan Sungai Siwa. Sungai Pareman adalah yang terpanjang dari delapan sungai tersebut, dengan panjang tercatat

---

<sup>6</sup><http://www.luwukab.go.id/> diakses pada tanggal 27 September 2022

<sup>7</sup>[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/8](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/8) diakses pada tanggal 27 September 2022

<sup>8</sup><https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 27 September 2022

sekitar 73 km. Tujuh sungai lain panjangnya berkisar antara 10 hingga 43 mil (16 hingga 69 km). Sebuah sungai kecil yaitu Sungai Simbuang yang merupakan anak sungai dari Sungai Lamasi digunakan untuk produksi PLTM Simbuang. Melihat banyaknya sungai besar dan kecil yang berada di Kabupaten Luwu dan mempunyai kemiringan yang cukup besar sehingga potensi untuk dijadikan energi listrik cukup banyak. Selain itu, komoditas perdagangan utama Kabupaten Luwu adalah sektor perkebunan, pertanian, dan jasa.<sup>9</sup>

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik, yang terbagi menjadi dua wilayah yang dipisahkan oleh Kotamadya Palopo, wilayah yang terpisah dari ibukota induk adalah wilayah bagian utara yaitu wilayah Walenrang dan Lamasi atau Walmas. Masalah pengelolaan wilayah yang dianggap terlalu luas di mana struktur pemerintahan lokal baru yang berpemerintahan sendiri perlu diperkenalkan untuk mendekatkan pembuat kebijakan (modal induk) dengan masyarakat. Hal ini memunculkan seruan untuk menerapkan kebijakan pemekaran daerah Walmas dengan nama Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Luwu Tengah sejak tahun 2005. Pasalnya, berdasarkan faktor jarak antara Kecamatan Walenrang dan Lamasi dengan Ibukota Belopa cukup jauh, sekitar 100 km. Kondisi ini sangat menyulitkan warga Walmas jika ingin menggunakan layanan publik.

CDOB Luwu Tengah meliputi wilayah seluas 714,29 km<sup>2</sup>, yaitu sekitar 24,55% dari luas wilayah utama Kabupaten Luwu (3.000,25 km<sup>2</sup>). Di sisi lain, berdasarkan data kependudukan tahun 2020, CDOB Kabupaten Luwu Tengah

---

<sup>9</sup>[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/8](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/8) diakses pada tanggal 27 September 2022

memiliki jumlah penduduk sekitar 97.488 jiwa atau sekitar 26,66% dari total penduduk Kabupaten Luwu (365.608 jiwa). Wilayah terpadat penduduk di kawasan CDOB Kabupaten Luwu Tengah adalah Kecamatan Lamasi dengan luas 42,47 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 22.765 jiwa. Batas wilayah CDOB Kabupaten Luwu Tengah meliputi Kabupaten Luwu Utara di sebelah utara dan timur, Teluk Bone dan Kota Palopo di sebelah selatan, serta Kabupaten Toraja Utara di sebelah barat.<sup>10</sup>

Akibat pemisahan distrik Walenrang dan Lamasi dari kota Belopa, masyarakat yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan berbagai aliansi mulai menuntut agar pemerintah Luwu membentuk Kabupaten Luwu Tengah. Dengan berdemonstrasi dan memblokir jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Walenrang. Demonstrasi besar-besaran itu merenggut satu korban jiwa meninggal dunia. Tuntutan kelompok tersebut berujung pada pembentukan Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) oleh tokoh masyarakat dari Kecamatan Walmas. Syukur Bijak sebagai ketua dari FOPKALT saat ini bertugas mengawal percepatan proses pembentukan kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Selanjutnya Bupati Luwu saat itu Basmin Mattayang memekarkan Kecamatan di kawasan Utara Luwu dari 2 kecamatan yang saat itu hanya Walenrang dan Lamasi menjadi 6 kecamatan, yakni Walenrang, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur. Pemekaran itu lengkap dengan persyaratan enam kecamatan baru di kabupaten itu. Kemudian pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Luwu mengajukan usulan pemekaran

---

<sup>10</sup><http://www.kangatepafia.com/2021/07/rencana-pembentukan-dob-kabupaten-luwu.html?m=1> diakses 26 September 2022

Kabupaten Luwu Tengah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan merekomendasikan pemekaran menjadi DOB kepada Menteri Dalam Negeri.<sup>11</sup> Namun, hingga saat ini pemekaran kawasan Walmas belum terwujud. Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat karena kawasan tersebut belum terbentuk.

Dari latar belakang informasi di atas, penulis mencoba untuk mengambil skripsi penelitian “Kelayakan Luwu Tengah menjadi Kabupaten Perspektif Yuridis”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mempersempit ruang lingkup masalah dengan merumuskannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah.

1. Bagaimana prosedur pemekaran daerah otonom berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?
2. Bagaimana kelayakan Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom Baru berdasarkan tinjauan yuridis?
3. Bagaimana kelayakan Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom Baru berdasarkan tinjauan sosio-yuridis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Sulaiman, Sunarwan. “Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.” 3 No. 2, (Juli, 2017).




1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemekaran daerah otonom dalam bingkai NKRI berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui kelayakan Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom Baru berdasarkan tinjauan yuridis.
3. Untuk mengetahui Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom Baru berdasarkan tinjauan sosio-yuridis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar mempertimbangkan pemekaran Kabupaten dengan kajian yang mendalam.
2. Sebagai bahan yang dapat menambah khasanah pengetahuan dalam kebijakan pemekaran khususnya dalam pemekaran Kabupaten.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan yang sedang dibahas, penulis berusaha mencari dan menemukan berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung teori dalam penelitian, menegaskan posisi penelitian dan mengembangkan konsep pemikiran dalam penelitian.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapat dapatkan.

1. Tinjauan Yuridis terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom. Oleh A.Ishaq

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kawasan Luwu Tengah memiliki potensi pemekaran yang sangat tinggi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 78 Tahun 2007. Alasan pemekaran/pembentukan wilayah Walmas menjadi kabupaten otonom baru adalah kurang perhatian aparat pemerintah kabupaten Luwu ke wilayah Walmas dan membuat masyarakat wilayah Walmas merasa seperti anak tiri. Selain itu, jarak antara pusat Ibukota Belopa, sangat jauh karena kota Palopo harus dilalui terlebih dahulu. Dengan demikian, esensi tujuan otonomi daerah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan ditentang di Luwu Tengah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>A.Ishaq. *Tinjauan Yuridis terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom*. (Makassar, 2014).

2. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2017. Oleh Irmayanti Sultan

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU RI No. 33 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kedaulatan pendapatan dan pengeluaran yang memungkinkan daerah untuk mengelola aliran pendapatan, meningkatkan kapasitas keuangannya, dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal oleh pemerintah daerah menuntut daerah untuk mampu mengelola keuangannya dengan baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah telah terlaksana namun masih memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal transparansi keterbukaan informasi publik telah terlaksana, namun tidak di ikuti dengan penyesuaian kondisi masyarakat dalam hal kebutuhan dan ketertarikan dalam memperoleh sebuah informasi. Dari sisi akuntabilitas, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mempertanggungjawabkan anggaran secara vertikal maupun horizontal, namun terdapat ketidaksesuaian angka dalam pelaporan penggunaan anggaran. Adapun terkait partisipasi, masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan atau dalam hal ini disebut Musrenbang. Dalam hal efisiensi anggaran tahun 2014-2017 pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah bergerak fluktuatif. Ketidakefisienan anggaran salah satunya disebabkan karena bencana alam yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga membutuhkan dana

yang cukup besar untuk penanganannya. Dalam 4 (empat) tahun terakhir penggunaan anggaran cukup efektif. Namun, terdapat ketidaksesuaian angka capaian kinerja dan kondisi di lapangan, terkait pembangunan jalan dan jembatan pedesaan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Mamuju Tengah terlaksana melalui 5 (lima) aspek pengelolaan keuangan daerah. Namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan setiap aspek.<sup>13</sup>

### 3. Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Oleh Samsir

Tulisan ini untuk menjelaskan efektifitas Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, dampak Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang dan kendala yang dihadapi oleh mereka yang ingin memperluas desa Baruga Riattang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendagri No. 28 efektifitas desa tahun 2006 telah dilaksanakan dengan benar. Pemekaran wilayah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, pembangunan, pendidikan dan infrastruktur pemerintahan.

---

<sup>13</sup>Irmayanti Sultan, *Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2017*

Hambatan pemekaran di desa Baruga Riattang adalah walikota tidak menyetujui pemekaran dan sulitnya konsultasi dengan tokoh-tokoh di desa.<sup>14</sup>

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai upaya Meningkatkan Kesejahteraan, oleh Anwar Hidayat dan Budiman.

Tujuan hukum Islam untuk membawa kebaikan bersama bagi bangsa dan masyarakat adalah misi hukum Islam. Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Perubahan Kedua Tahun 2000 atas UUD 1945 dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang khusus dibuat untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD sebagaimana telah diubah pada tahun 1945, memuat masalah pemerintahan daerah dalam Bab 6, Pasal 18, 18A dan 18B. Namun, hal itu digantikan oleh peraturan baru karena tidak bisa lagi mengikuti perkembangan dan tuntutan pemerintah pusat dan daerah. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif untuk menemukan perspektif Islam tentang otonomi daerah negara.<sup>15</sup>

## **B. Defenisi Istilah**

### **1. Perspektif Yuridis**

Dalam Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang, pandangan. Sebuah metode menggambarkan objek planar seperti yang terlihat oleh mata dalam tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi). Sedangkan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menurut hukum dan hukumnya adalah: bantuan hukum (apa yang diberikan pengacara kepada klien mereka di

<sup>14</sup>Samsir, *Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, (Makassar, 2014).

<sup>15</sup>Anwar Hidayat dan Budiman. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai upaya Meningkatkan Kesejahteraan*, (Maret, 2020).

pengadilan).<sup>16</sup> Hukum berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dalam sebuah penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah adalah segala sesuatu yang memiliki arti hukum dan disetujui oleh pemerintah. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa perspektif yuridis adalah suatu sudut pandang yang dilihat dari kacamata hukum.

## 2. Perspektif Sosio

Sosiologis adalah studi yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan langsung menangani suatu subjek.<sup>17</sup> Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data dasar, melanjutkan data primer di lapangan atau daerah, memverifikasi keefektifan peraturan menteri, dan berusaha menemukan hubungan (korelasi) antara gejala yang berbeda atau variabel sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari penelitian dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>18</sup>

## C. Deskripsi Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah

Jalan menuju otonomi daerah di Indonesia telah dimulai sejak negara merdeka pada tahun 1945. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Tentang Kedudukan Panitia Nasional Daerah. Lebih jauh, pada tahun 1903 pemerintah kolonial Belanda membuka jalan bagi

---

<sup>16</sup><https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/yuridis.html> di akses 8 Januari 2022

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

<sup>18</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

Undang-Undang Otonomi Daerah.<sup>19</sup> Dalam Pasal 1 (6) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan tugas daerah otonom dalam sistem negara kesatuan Republik untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya. komunitas. Dikatakan Diatur dan dikelola oleh Indonesia (NKRI).<sup>20</sup> Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan suatu kondisi yang memungkinkan suatu daerah dapat mengelola potensi yang dimilikinya secara optimal.

Menurut Profesor Soepomo, otonomi daerah memiliki prinsip menghargai kehidupan berdasarkan sejarah, adat istiadat, dan ciri khas pada tataran negara tunggal.<sup>21</sup> Setiap daerah memiliki sejarah dan ciri khasnya masing-masing. Pemerintah daerah harus dimaknai sebagai *self-governing* dan harus dimaknai sebagai independen.

Otonomi daerah sendiri memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan dalam memajukan kepentingan khusus daerah, menentukan hukum sendiri, pemerintahan sendiri dan dengan keuangan sendiri.
- b. Adanya daerah menugaskan atau mengalihkan sebagian dari operasi anggarannya (urusan rumah tangga) kepada pemerintah bawahannya.
- c. Sebaliknya pemerintah bawahan yang memperoleh urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut.

---

<sup>19</sup>Yuliadi, Imamudin. "Analisis Kesenjangan Investasi Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Utara: Sebuah Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah." *Ekonomi dan Studi Pembangunan* 10, no. 1,( April, 2009): 2

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

<sup>21</sup>Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah." *Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Maret, 2014): 71.

- d. Dengan memberikan hak, wewenang, dan tugas kepada daerah, daerah dapat mengatur dan mengendalikan anggarannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan praktik pembangunan.<sup>22</sup>

Otonomi daerah bukan sekedar pendelegasian wewenang, tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.<sup>23</sup> Dalam hal ini masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan sebagai penduduk lokal sebagai badan hukum masyarakat setempat yang mengatur, mengurus, menguasai dan mengembangkan sendiri urusannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap menghormati hukum yang berlaku peraturan.

Pelaksanaan otonomi daerah tampak sangat sederhana, namun sebenarnya memiliki implikasi yang sangat kompleks, di antaranya adalah kematangan politik masyarakat lokal, kesejahteraan masyarakat melalui keadilan dan pemberdayaan masyarakat demokrasi.<sup>24</sup> Pasal 18 ayat (5) mengatur bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi yang maksimal, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>25</sup> Pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan oleh UUD 1945 bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang diberikan kepada kabupaten dan kota

---

<sup>22</sup>Salam, Setyawan, Dharma, *Otonomi Daerah*, Djambatan, (Jakarta, 2004), 15.

<sup>23</sup>Sasana, Hadi. "Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah." *Ekonomi Pembangunan* 10, no.1, (Juni, 2009): 106.

<sup>24</sup>Bambang, Yudoyono, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 7.

<sup>25</sup>Mahmud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), 53.



dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, praktis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah.

Pendelegasian tanggung jawab diikuti dengan peraturan tentang pengaturan pembagian, penggunaan sumber daya negara secara adil dan pemerataan keuangan pusat.<sup>26</sup> Dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa prinsip-prinsip yang dianut bersifat otonom:

- a. Otonomi yang luas adalah kewenangan daerah yang mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar daerah. Kemudian kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat untuk partisipasi, prakarsa, dan kesejahteraan.
- b. Otonomi nyata adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada sebelumnya dengan potensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemungkinan dan keunikan daerah. Wilayah yang dilayani kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab, khususnya dalam pelaksanaannya perlu sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada hakikatnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

---

<sup>26</sup>Busrizalti, *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*, (Total Media, Yogyakarta, 2013).

Konsep otonomi daerah yang diperkenalkan oleh UU tersebut berbeda dengan Konsep pemberian otonomi daerah berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah memperhatikan beberapa aspek seperti demokrasi, pemerataan, keadilan dan potensi daerah.
- b. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, yang nyata dan yang bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah provinsi hanya otonomi terbatas, tetapi kabupaten/kota diberikan otonomi yang luas dan utuh.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi nasional sehingga terjalin hubungan yang baik antara pusat dan daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus semakin memperkuat kemandirian daerah otonom.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah hendaknya semakin memperkuat peran dan fungsi DPRD baik sebagai fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekosentrasi diserahkan kepada provinsi yang terletak sebagai wilayah administratif. Instansi pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memperjuangkan kemandirian agar dapat mengelola wilayahnya sesuai dengan potensi lokalnya. Dimana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan proses

pembangunan daerah otonom.<sup>27</sup> Di Indonesia, daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara yang berwenang untuk melakukannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Berikut adalah beberapa definisi yang mendefinisikan daerah otonom:

- a. Daerah yang memiliki kehidupannya sendiri terlepas dari unit organisasi lainnya.
- b. Daerah yang dilimpahkan hak dan wewenang khusus dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memenuhi tugas dan kewajibannya.
- c. Daerah dengan atribut memiliki hal-hal (masalah anggaran daerah) yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Urusan anggaran diatur sendiri dan dikelola oleh inisiatif dan kebijakan lokal, memiliki badan sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, dan memiliki sumber keuangan sendiri.<sup>29</sup>

Unsur daerah otonom selanjutnya adalah:

- a. Unsur batas wilayah, menentukan adanya kepastian hukum bagi suatu masyarakat oleh suatu pemerintah dalam melakukan interaksi hukum seperti sengketa batas antar daerah.

---

<sup>27</sup>Sulaeman, Analisis Sosio-Yuridis Pemekaran Kabupaten Balanipa, (Sulawesi Barat, 2015): 47.

<sup>28</sup>Hidayat, Anwar, dan Budiman, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Peradaban dan Hukum Islam* 3 No.1 (Maret, 2020): 126.

<sup>29</sup>Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*, (Quantum, Jakarta, 2000), 23.

- b. Unsur pemerintahan, termasuk instansi penyelenggara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah.
- c. Unsur masyarakat, suatu bentuk beberapa budaya masyarakat partisipatif, termasuk kesempatan untuk menyuarakan pendapat dalam mendukung pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan gotong royong, konsultasi dan pelayanan administrasi. Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah adalah badan hukum suatu masyarakat yang memiliki tradisi, adat istiadat, dan praktik untuk berperan dalam sistem pemerintahan daerah.

Unsur-unsur daerah otonom serikut sebagai berikut:

- a. Unsur batas wilayah, sangat menentukan adanya kepastian hukum bagi masyarakat oleh pemerintah dalam melakukan suatu jalinan interaksi hukum, seperti suatu sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah.
- b. Unsur pemerintahan, meliputi pemerintahan daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Unsur masyarakat, beberapa hal bentuk partisipatif budaya masyarakat antara lain gotong royong, permusyawaratan, cara untuk menyatakan pendapat yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintah. Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat dalam mengambil peran pada sistem pemerintahan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, baik dalam perencanaan maupun pendanaan. Kemampuan suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah.<sup>30</sup> Tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah.<sup>31</sup> Otonomi daerah dilihat sebagai suatu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif dalam rangka mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan semangat solidaritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Tinjauan Umum tentang Desentralisasi

Pembahasan pemekaran wilayah tidak lepas dari prinsip desentralisasi sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi di suatu negara. Salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan desentralisasi adalah partisipasi masyarakat, terutama di tingkat lokal. Membiarkan masyarakat dan pemerintah daerah mengembangkan daerahnya sendiri dan memiliki kewenangan sendiri atas daerah tersebut.

Indonesia menempatkan kebijakan desentralisasi sebagai salah satu pendekatan dalam memperkecil tingkat disparitas pembangunan antar daerah dan

---

<sup>30</sup>Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Politik Profetik* 1, no. 1, (2013).

<sup>31</sup>Faisal, "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia", *Jurnal Akuntansi* 4, No. 2, (April, 2016): 208.

mempercepat laju pembangunan daerah.<sup>32</sup> Desentralisasi mencakup banyak dimensi, terutama yang berkaitan dengan keuangan (fiskal), politik, perubahan administrasi maupun sistem pemerintahan dan pembangunan sosial ekonomi.<sup>33</sup> Dalam hal ini, reformasi desentralisasi membutuhkan reformasi hubungan pusat-daerah dengan otonomi pemerintah daerah. Keduanya dapat meningkatkan sumber daya lokal yang ada untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi di daerah tersebut.<sup>34</sup> Pengembangan ekonomi lokal adalah proses yang melibatkan pembentukan perbaikan kelembagaan baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan tenaga kerja, identifikasi pasar baru, pengetahuan dan keahlian teknis, dan pengembangan bisnis baru.<sup>35</sup>

UU RI No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi merupakan asas dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.<sup>36</sup> Desentralisasi memiliki dua definisi pertama adalah desentralisasi merupakan penyerahan tugas administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi adalah dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dengan kata lain,

---

<sup>32</sup>Suahasil Nazara, Nurkholis, *Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi VII*, No. 02 (2007 Januari), 130.

<sup>33</sup>Kharisma, Bayu. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: sebelum dan sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia." *Ekonomi dan Studi Pembangunan* 14, no. 2, (Oktober, 2013): 103.

<sup>34</sup>Piliang, Indra J, dkk (ed.), *Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia, 2003.

<sup>35</sup>Ristanti, Yulia Devi. "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Riset Akutansi Keuangan* 2, No. 2 (April, 2017): 120.

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

desentralisasi memantapkan penyerahan berbagai fungsi administrasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah, baik yang menyangkut legislatif, yudikatif maupun pemerintah daerah bidang yang berhubungan dengan administrasi. Oleh karena itu, desentralisasi ini harus menjadi cara mendistribusikan kekuasaan. Secara teori, kekuasaan (*division of power*) dapat didistribusikan dalam dua cara, yaitu, pembagian kekuasaan kapitalis yakni (*capital division of power*) dan pembagian kekuasaan spasial (*areal division of power*).

*Capital division of power* adalah pemisahan kekuasaan berdasarkan ajaran trias politica yaitu kekuasaan untuk menegakkan hukum (*executive power*), kekuasaan untuk membuat undang-undang (*legislative power*), dan kekuasaan yudikatif (*judicial power*). Sedangkan *areal division of power* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu desentralisasi dan dekonstruksi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang sah melalui UUD. Dekonstruksi adalah pelimpahan wewenang untuk melakukan fungsi tertentu kepada pejabat pemerintah pusat di luar kantor pusat.<sup>37</sup>

Desentralisasi adalah sebuah proses mendekati pemerintah daerah, tunduk pada pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan distribusi kekuasaan kepada pemerintah daerah.<sup>38</sup> Realitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dipahami dan diartikulasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan oleh dinamika

---

<sup>37</sup>Yaya Mulyana A. Aziz. *Strategi dan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Bandung: UNPAS Press, 2016), 68.

<sup>38</sup>Fibrianti, Nurul, "Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Banipa", *Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 3 No. 1, (Januari, 2017): 40.

perubahan politik.<sup>39</sup> Efeknya adalah munculnya beberapa tokoh politik dalam pemekaran daerah dan inilah perilaku politik mereka yang menganggap dirinya berpengaruh.

Kebutuhan untuk meninjau kembali stigma negatif terhadap praktik desentralisasi bahwa nilai inti dari desentralisasi adalah kebaikan bersama. Keberhasilan desentralisasi dikatakan berhasil bila dimulai dengan pemikiran bahwa pelaksanaan desentralisasi bukan hanya hak politik, tetapi juga kewajiban kebijakan daerah untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Ukuran kualitas desentralisasi harus dikembangkan dalam dimensi pemerintahan yang bertanggung jawab.<sup>40</sup>

Pelaksanaan desentralisasi yang setengah matang dan berada di persimpangan jalan, tentu harus dibawa kembali ke koridor yang sebenarnya.<sup>41</sup> Pendelegasian desentralisasi adalah alat untuk mencapai tujuan di suatu negara. Pelimpahan wewenang dicapai dengan memberikan pertimbangan kepada daerah tentang isu-isu seperti pengeluaran, pemungutan pajak, pembentukan parlemen, pemimpin daerah yang dipilih secara umum dan dukungan keuangan dalam bentuk transfer dari pemerintah.<sup>42</sup> Tujuan utama yang ingin dicapai oleh kebijakan desentralisasi dalam bidang politik adalah memposisikan pemerintah daerah

---

<sup>39</sup>Hidayat, Syarif. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Perspektif *State-Society Relation*." *Jurnal Poelitik* 1, no.1, (2008): 17.

<sup>40</sup>Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia." *Bina Praja* 7, no. 2, (Juni, 2015): 113.

<sup>41</sup> Safitri, Sani. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia." *Criksetra* 5, no. 9, (Februari, 2016): 82.

<sup>42</sup> Kusuma, Hendra. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (Februari, 2016): 3.



sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan bagi tingkat lokal dan masyarakat secara keseluruhan dan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat nasional untuk mewujudkan masyarakat madani dalam kontribusi untuk manfaat desentralisasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas, kapasitas politik dan persatuan bangsa. Desentralisasi membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat, memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan.

### 3. Tinjauan Umum tentang Pemekaran Daerah

Salah satu implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang terwujud dalam kemajemukan Indonesia adalah pemekaran daerah, yaitu pembentukan daerah administrasi baru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>43</sup> Pemekaran daerah adalah salah satu gerakan politik suatu daerah dengan cara membagi atau memperbesar sebagian wilayahnya, baik sebagian maupun secara regional, dalam bentuk negara bagian atau kabupaten/kota baru.

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi kabupaten baru merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>44</sup> Dalam hal ini, wilayah dengan jumlah penduduk atau wilayah yang terlalu besar dapat mengganggu atau mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga mengakibatkan bertambahnya wilayah atau daerahnya kemungkinan bisa dimekarkan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Nurmiyati, Niken, Dian Eka Rahmawati, dan David Efendi, "Politik Sumber Daya Alam: Studi terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Wilayah di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur". *Wacana Politik* 6, No. 1, (Maret, 2021): 49.

<sup>44</sup>Khairullah, "Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat", *Ekonomi Pembangunan* 11, No.3, (Desember, 2007): 264.

<sup>45</sup>Thomas, Merilin L. I., "Kajian Yuridis Pembentukan dan Pemekaran Desa di Kabupaten Minahasa", *Lex et Societatis* IV, No. 8, (Agustus, 2016): 28.

PP RI No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menjelaskan bahwa pemekaran daerah adalah pemekaran suatu provinsi atau provinsi/kota menjadi dua wilayah atau lebih. Meskipun UUD 1945 tidak secara khusus mengatur tentang pembentukan wilayah atau pemekaran wilayah, Pasal 18B ayat (1) menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya, pada 18B ayat (2) yang sama berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pemekaran wilayah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 5 ayat 2. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 4 ayat. Dan akhirnya digantikan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 secara khusus mengatur mengenai pemekaran daerah melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota setelah persyaratan dasar (baik kapasitas daerah maupun kewilayaan daerah) dan persyaratan administrasi telah terpenuhi. Dasar pembentukan daerah persiapan adalah adanya usulan Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayaan dan administrasi, pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Jangka waktu suatu daerah persiapan adalah 3 tahun untuk daerah persiapan yang dibentuk berdasarkan usulan daerah dan sampai dengan 5 tahun untuk daerah persiapan yang dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional. Persyaratan dasar kewilayaan dan administratif pembentukan kawasan daerah persiapan yang diusulkan akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Pembentukan daerah otonom memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan pelayanan public berkaitan dengan pembentukan Kabupaten baru dimana Kabupaten akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola daerahnya sendiri terutama dalam hal pengelolaan sumber pendapatan lokal, sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat lokal. Alasan pemekaran wilayah karena wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, luas wilayah dan bentuk geografis, merupakan negara kepulauan yang memerlukan rentang pengelolaan yang panjang, dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan pelayanan publik yang tidak efisien dan efisien. Untuk menghubungkannya, pemerintah perlu mempersingkat rentang kendali negara dengan meningkatkan jangkauannya.

Secara filosofis, pemekaran daerah bertujuan untuk kepentingan pendekatan pemerintah terhadap pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup> Dalam hal ini, keputusan pemekaran daerah harus didasarkan pada kebutuhan pemekaran yang terukur pertama, untuk meningkatkan pelayanan kepentingan umum. Kedua, pemekaran daerah tercermin dalam manajemen dan penguasaan keterampilan dalam birokrasi pemerintah

---

<sup>46</sup>Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), 15.

daerah. Ketiga, pemekaran daerah didasarkan pada profesionalisme dan pengelolaan ruang lingkup yang sempit untuk menjamin kualitas pengawasan ketatanegaraan.<sup>47</sup>

Kecenderungan adanya kekhawatiran bahwa maraknya pemekaran wilayah saat ini membutuhkan dukungan sistem manajemen yang andal sehingga tidak dapat memicu disintegrasi. Pemekaran daerah dalam kerangka gagasan otonomi tidak lepas dari sifat dan prinsip desentralisasi yang sebenarnya.<sup>48</sup>




---

<sup>47</sup>Hari Subarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, (2008): 190.

<sup>48</sup>Harmantyo Djoko, "Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia", *Makara, Sains* 11, NO. 1, (April, 2007): 20.

### D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu studi yang mencakup gejala dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat.<sup>49</sup> Metode penelitian lapangan digunakan ketika metode penelitian atau eksperimen tidak praktis atau ketika bidang studi sangat luas. Penelitian lapangan juga diposisikan sebagai pelopor penelitian dan metode eksperimental.<sup>50</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum dengan mengkaji konsep, teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### C. Sumber Data

Sumber yang dipertimbangkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu, sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mengikat adalah pedoman, norma, aturan dasar dan peraturan hukum. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4 Pasal 3, Undang-Undang RI Nomor 23

---

<sup>49</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source> diakses 10 oktober 2022

<sup>50</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source> diakses 10 oktober 2022

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP RI Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer. Semua sumber hukum sekunder adalah publikasi hukum, literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah kelayakan Luwu Tengah menjadi Kabupaten perspektif sosio-yuridis.

c. Wawancara

Wawancara di lakukan dengan memberikan pertanyaan seputar permasalahan, pengumpulan data wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan penelitian.

**D. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara adalah percakapan antara penulis dengan informan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Peneliti mengadakan dialog dengan informan terkait masalah yang penulis teliti.
2. Studi kepustakaan adalah bahan terdokumentasi dalam bentuk buku, semua peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan penelitian, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan bahan tersebut.

**E. Metode Analisis Data**

Proses analisis data bersamaan pengumpulan data pada lapangan maupun studi kepustakaan. Selanjutnya data yang di dapat dari informan selama penelitian dilapangan disusun dengan proses, memilih atau mengambil hal-hal pokok, memfokuskan pada yang penting dan berharga, meringkasnya serta membuat

rekaman, dengan begitu data dapat lebih teratur. Kemudian terakhir pengambilan kesimpulan yang sejalan dengan rumusan masalah akan diverifikasi dengan temuan berbagai data dan pada sampai akhirnya kesimpulan akhir.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi DOB Luwu Tengah



Gambar 3. 1 Wilayah Kabupaten Luwu (Bappeda.luwukab.go.id)



Gambar 3. 2 Wilayah Calon DOB Luwu Tengah (BPS Kab. Luwu)

Daerah yang akan diusulkan menjadi DOB Luwu Tengah sebagai berikut:

1. Kecamatan Walenrang

Kode wilayah Kecamatan Walenrang adalah 73.17.06 yang memiliki arti air bersih jernih dikenal sejak kedatuan Luwu. Ibukota Kecamatannya terletak di

kelurahan Bulo dan memiliki potensi unggulannya adalah pertanian, pertambangan dan perkebunan.

Kecamatan Walenrang secara administratif terdiri atas 1 Kelurahan 8 Desa sebagai berikut:

- a. Kelurahan Bulo dengan luas wilayah 2.04 Km<sup>2</sup>
- b. Desa Tombang dengan luas wilayah 24.63 Km<sup>2</sup>
- c. Desa Lalong dengan luas wilayah 6.17 Km<sup>2</sup>
- d. Desa Harapan dengan luas wilayah 6.36 Km<sup>2</sup>
- e. Desa Barammase dengan luas wilayah 5.43 Km<sup>2</sup>
- f. Desa Walenrang dengan luas wilayah 26.92 Km<sup>2</sup>
- g. Desa Saragi dengan luas wilayah 2.59 Km<sup>2</sup>
- h. Desa Batu Sitanduk dengan luas wilayah 15.12 Km<sup>2</sup>
- i. Desa Kalibammase dengan luas wilayah 5.34 Km<sup>2</sup>

## 2. Kecamatan Lamasi

Kode wilayah dari Kecamatan Lamasi adalah 73.17.09 merupakan sebuah akronim dari Lamongan, Malang dan Sidoarjo. Lamasi terbentuk ketika masa kolonial Belanda 1938 terhadap daerah Lamongan, Malang dan Sidoarjo yang disingkat Lamasi, beribukota di Kelurahan Lamasi. Masyarakat Jawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur datang secara transmigrasi oleh pemerintah Belanda, masyarakat Jawa kemudian menetap dan membangun kecamatan Lamasi. Sedangkan suku Bugis dan Toraja merupakan imigran yang datang dari wilayah lain di Sulawesi Selatan. Keuletan dan kerja keras masyarakat Lamasi

berkembang menjadi daerah lumbung pangan bagi kabupaten Luwu. Potensi unggulannya adalah pertanian, pertambangan, perkebunan dan peternakan.

Kecamatan Lamasi secara administratif terdiri atas 1 Kelurahan dan 9 Desa sebagai berikut:

- a. Kelurahan Lamasi dengan luas wilayah 2.91 Km<sup>2</sup>
- b. Desa Padang Kalua dengan luas wilayah 7.75 Km<sup>2</sup>
- c. Desa Wiwitan dengan luas wilayah 1.84 Km<sup>2</sup>
- d. Desa Wiwitan Timur dengan luas wilayah 1.46 Km<sup>2</sup>
- e. Desa Setiarejo dengan luas wilayah 4.66 Km<sup>2</sup>
- f. Desa Awok Gading dengan luas wilayah 3.94 Km<sup>2</sup>
- g. Desa Salu Jambu dengan luas wilayah 3.50 Km<sup>2</sup>
- h. Desa Se'pon dengan luas wilayah 4.07 Km<sup>2</sup>
- i. Desa Pongsamelung dengan luas 5.31 Km<sup>2</sup>
- j. Desa Topongo dengan luas wilayah 6.76 Km<sup>2</sup>

### 3. Kecamatan Lamasi Timur

Kode wilayah dari Kecamatan Lamasi Timur adalah 73.17.18. Lamasi Timur merupakan daerah hasil dari pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Lamasi. Ibukota Kecamatan terletak di Desa To'lemo di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah RI No. 2 Tahun 2006. Kecamatan Lamasi Timur berada di lokasi pesisir dengan jarak tempuh 87 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Memiliki potensi unggulan berupa pertanian dan perkebunan.

Kecamatan Lamasi Timur secara administratif terdiri dari 1 kelurahan dan 8 Desa sebagai berikut :

- a. Kelurahan Bulu Londong dengan luas wilayah 13.20 Km<sup>2</sup>
- b. Desa To'lemo dengan wilayah luas 5.15 Km<sup>2</sup>
- c. Desa Pompengan Tengah dengan luas wilayah 3.97 Km<sup>2</sup>
- d. Desa Pompengan dengan luas wilayah 2.16 Km<sup>2</sup>
- e. Desa Pompengan Utara dengan luas wilayah 4.61 Km<sup>2</sup>
- f. Desa Pompengan Pantai dengan luas wilayah 12.23 Km<sup>2</sup>
- g. Desa Pelalan dengan luas wilayah 3.75 Km<sup>2</sup>
- h. Desa Seriti dengan luas wilayah 5.64 Km<sup>2</sup>
- i. Desa Salupao dengan luas wilayah 6.94 Km<sup>2</sup>

#### 4. Kecamatan Walenrang Timur

Kecamatan Walenrang Timur dengan kode wilayah 73.17.17. Walenrang Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Walenrang dengan Ibukota di Desa To'lemo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah RI No. 2 Tahun 2006. Memiliki potensi unggulan daerah adalah pertanian, perikanan dan perkebunan.

Kecamatan Walenrang Timur secara administratif terdiri atas 8 Desa sebagai berikut :

- a. Desa To'lemo dengan luas wilayah 9.66 Km<sup>2</sup>
- b. Desa Seba-seba dengan luas wilayah 5.77 Km<sup>2</sup>
- c. Desa Kendekan dengan luas wilayah 12.28 Km<sup>2</sup>
- d. Desa Rante Damai dengan luas wilayah 4.70 Km<sup>2</sup>
- e. Desa Suka Damai dengan luas wilayah 7.08 Km<sup>2</sup>
- f. Desa Tanete dengan luas wilayah 5.88 Km<sup>2</sup>

g. Desa Lamasi Pantai dengan luas wilayah 13.08 Km<sup>2</sup>

h. Desa Panagalli dengan luas wilayah 5.20 Km<sup>2</sup>

#### 5. Kecamatan Walenrang Barat

Kode wilayah dari Kecamatan Walenrang Barat adalah 73.17.15 merupakan daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Walenrang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006. Ibukota dari Kecamatan Walenrang Barat terletak di Desa Ilang Batu. Kecamatan Walenrang Barat memiliki potensi unggulan berupa pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Kecamatan Walenrang Barat secara administratif terdiri atas 6 Desa sebagai berikut :

a. Desa Ilan Batu Uru dengan luas wilayah 34.46 Km<sup>2</sup>

b. Desa Ilang Batu dengan luas wilayah 30.38 Km<sup>2</sup>

c. Desa Lamasi Hulu dengan luas wilayah 35.26 Km<sup>2</sup>

d. Desa Lewandi dengan luas wilayah 49.13 Km<sup>2</sup>

e. Desa Lempe dengan luas wilayah 48.76 Km<sup>2</sup>

f. Desa Lempe Pasang dengan luas wilayah 49.14 Km<sup>2</sup>

#### 6. Kecamatan Walenrang Utara

Kode wilayah dari Walenrang Utara adalah 73.17.16 merupakan daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Walenrang yang beribukota di kelurahan Bosso. Kecamatan Walenrang Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah RI No. 2 Tahun 2006. Memiliki potensi unggulan berupa pertanian, pertambangan dan perkebunan. Kecamatan Walenrang Utara terletak pada lokasi Pengunungan dan

dataran yang memiliki jarak tempuh 15 KM dari Ibukota kecamatan Ke Ibukota Kabupaten.

Kecamatan Walenrang Utara secara administrastratif terdiri atas 1 Kelurahan 10 Desa sebagai berikut :

- Kelurahan Bosso dengan luas wilayah 26.09 Km<sup>2</sup>
- Desa Bosso Timur dengan luas wilayah 9.11 Km<sup>2</sup>
- Desa Bolong dengan luas wilayah 5.75 Km<sup>2</sup>
- Desa sang Tandung dengan luas wilayah Luas 28.12 Km<sup>2</sup>
- Desa Pongko dengan luas wilayah 23.53 Km<sup>2</sup>
- Desa Marabuana dengan luas wilayah 18.73 Km<sup>2</sup>
- Desa Salutubu dengan luas wilayah 16.18 Km<sup>2</sup>
- Desa Limbong dengan luas wilayah 11.30 Km<sup>2</sup>
- Desa Siteba dengan luas wilayah 63.02 Km<sup>2</sup>
- Desa Salulino dengan luas wilayah 24.70 Km<sup>2</sup>
- Desa Buntu Awo dengan luas wilayah 33.24 Km<sup>2</sup>

## **B. Sejarah Pembentukan Luwu Tengah**

Dinamika masyarakat telah terjadi di Kabupaten Luwu dengan berusaha mendinamikakan beberapa lembaga politik di wilayah induk (Belopa). Tuntutan mereka yang berkeinginan membentuk sebuah Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah yang berada di Walenrang dan Lamasi (Walmas).<sup>51</sup> Tokoh masyarakat yang terletak di daerah bagian utara wilayah Luwu yaitu wilayah

---

<sup>51</sup>Sulaiman Sunarwan, *Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah*, (Jurnal Vol. 3 No. 2, Juli 2017), 129

Walenrang Lamasi atau biasa dikenal dengan Walmas sangat merespon dengan baik berupa sikap, perbuatan dan pemikiran untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tuntutan pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah di dasari setelah terbentuknya Kota Palopo yang menyebabkan wilayah Luwu terbagi menjadi dua yaitu sebelah selatan dan utara dari Kota Palopo. Wilayah utara (Walmas) yang terpisah kota induk (Belopa). Alasan munculnya isu pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah adalah untuk mengatasi rentang kendali antara dan masyarakat dan pemerintah dengan faktor jarak yang cukup jauh sehingga membuat pelayanan publik masyarakat kurang optimal.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah pada pasal 8 bagian (b) pembentukan Kabupaten paling sedikit 5 (lima) Kecamatan namun daerah Walenrang dan Lamasi tidak memenuhi syarat tersebut pada tahun 2005. Sehingga Bupati pada saat itu Basmin Matayyang dan DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Peraturan Daerah Luwu No. 01 dan 02 tentang Pembentukan Kecamatan Belopa Utara. Adanya peraturan tersebut membawa tokoh masyarakat Walmas membentuk Pengurus Forum Bersama Percepatan Pemekaran Kecamatan (FBP2K). Berdasarkan hal itu terbentuknya 6 kecamatan yang terdiri dari Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara dan Walenrang Timur. Kemudian beberapa tokoh politik lokal Walenrang Lamasi mengadakan deklarasi pembentukan Luwu Tengah dan menghapus FBP2K dengan mengundang tokoh masyarakat berupa Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk

menghadiri pertemuan rapat di Aula SMPN 2 Lamasi pada tanggal 27 Mei 2006. Agenda pertemuan rapat tersebut adalah pertama, laporan pertanggungjawaban forum. Kedua, pembubaran forum (FBP2K) Walmas. Ketiga, deklarasi Kabupaten Luwu Tengah dan yang keempat, Pembentukan Forum Kabupaten Luwu Tengah yang hingga sakarang masih terbentuk dan terus mengawal pembentukan Daerah Otonom Baru Luwu Tengah.<sup>52</sup>

### **C. Prosedur Pembentukan Daerah Otonom Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Secara garis besar daerah otonom adalah daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah Otonom merupakan bentuk Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang mengurus dan mengatur berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah setempat dengan tetap sesuai berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>53</sup> Penegasan adanya otonomi daerah menekankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur oleh UUD RI 1945 Pasal 18 yang kemudian aturan konstitusi diimplementasikan pada UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah secara khusus, tetapi di dalam Pasal 18B ayat (1) menyatakan bahwa,

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Sulaiman Sunarwan, *Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah*, Jurnal Vol. 3 No. 2, (Juli, 2017) 130.

<sup>53</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>54</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.



Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.<sup>55</sup>

UU RI No. 23 Tahun 2014 telah menetapkan pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.<sup>56</sup> Berdasarkan ketentuan UU tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah pembentukan daerah dilakukan dengan cara pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pembentukan Daerah Otonom Baru wajib memenuhi seluruh persyaratan yang dirumuskan berupa persyaratan administratif, syarat teknis dan syarat fisik.

Persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru pada satu kabupaten/kota yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun. Tujuan persyaratan daerah persiapan ini agar daerah baru yang nantinya ketika dimekarkan menjadi daerah baru itu telah siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerah. Persyaratan dalam pembentukan daerah persiapan Kabupaten diatur pada Pasal 34 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2014.

#### 1. Persyaratan Pertama

- a. Persyaratan dasar pertama adalah persyaratan kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah paling sedikit 5 (lima) Kecamatan, batas usia minimal daerah provinsi

---

<sup>55</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

<sup>56</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 32 ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

meliputi daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.<sup>57</sup>

- b. Persyaratan dasar kedua adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:
- 1) Geografi meliputi Lokasi Ibukota, hidrografi, dan kerawanan bencana.
  - 2) Demografi meliputi kualitas SDM dan distribusi penduduk.
  - 3) Keamanan meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial.
  - 4) Sosial politik, adat, dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam PEMILU, kohesivitas sosial dan organisasi kemasyarakatan.
  - 5) Potensi ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah.
  - 6) Keuangan daerah meliputi kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  - 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>58</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 36 Tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Persyaratan Kedua

Persyaratan kedua dalam pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:

- 1) Persetujuan bersama DPRD Kabupaten induk dengan Bupati daerah induk.
- 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan Gubernur
- 3) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten

Prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan disampaikan oleh gubernur kepada pemerintah pusat dan DPR RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan serta persyaratan administratif yang sudah dipenuhi dalam pembentukan daerah persiapan kabupaten. Sesuai usulan tersebut, pemerintah pusat wajib melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat daerah persiapan. Hasil penilaian nantinya disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Jika DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan maka pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. Selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi, dijadikan oleh pemerintah pusat dasar mempertimbangkan kembali dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan kabupaten. Jika berhasil ditetapkan menjadi daerah persiapan maka akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai penetapan kawasan daerah persiapan dalam tahapan persiapan, UU RI No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah pusat berkewajiban melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kawasan daerah persiapan, serta menyerahkan hasil pengawasan, pembinaan dan evaluasi kepada DPR RI. UU RI No. 23 Tahun 2014 juga mengatur bahwa wajib dilaksanakan pengawasan. Menurut penjelasan sebelumnya bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan kawasan baru daerah persiapan adalah tiga tahun, dan yang paling lama lima tahun. UU No. 23 tahun 2014 mengatur bahwa zona persiapan melewati batas waktu yang ditentukan dalam hal ini pemerintah pusat berkewajiban melakukan penilaian akhir untuk menentukan apakah daerah persiapan layak untuk menjadi wilayah baru. Jika daerah persiapan dinyatakan layak, pembentukan daerah tersebut ditentukan oleh UU Pembentukan Daerah. Jika tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut oleh peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.

Wacana pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di wilayah Walmas sangat menguat dengan adanya keinginan sebagian masyarakat di wilayah Walmas, membentuk daerah otonomi tersendiri. CDOB Kabupaten Luwu Tengah meliputi 6 dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, yaitu Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara. Hal unik terjadi setelah Kota Palopo resmi berstatus menjadi Kota Administratif yang berhasil memekarkan diri dari Kabupaten Luwu pada tahun 2002. Dalam hal ini wilayah 6 kecamatan yang berada di sebelah utara tidak

memiliki batas wilayah dengan 16 kecamatan lainnya yang berada di sebelah selatan Kabupaten Luwu.

Daerah seringkali menggunakan alasan teknis dan normatif dalam melakukan pemekaran daerah. Dalam hal ini seperti memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat dan jangkauan pelayanan publik terhadap masyarakat. Penataan daerah perlu dilakukan untuk mewujudkan perbaikan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan daya saing daerah, peningkatan pelayanan publik yang maksimal dan memelihara keunikan budaya, tradisi dan adat istiadat. Penataan Daerah terdiri dari Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah yang mana dilakukan sesuai pertimbangan kepentingan strategis nasional.<sup>59</sup>

Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah diharapkan dapat segera terbentuk melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mendukung untuk memekarkan daerah Walmas menjadi Kabupaten dengan pembentukan DOB Luwu Tengah. Pembentukan Luwu Tengah diupayakan melalui diskresi atau perlakuan khusus mengingat saat ini pemerintah belum mencabut peraturan moratorium. Wilayah Walmas telah memenuhi syarat untuk menjadi Kabupaten, telah ada terbentuk 6 (enam) kecamatan sebagaimana yang telah disyaratkan

---

<sup>59</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Pemerintahan Daerah.

dalam UU RI No.23 Tahun 2014. Nurdin Abdullah meminta masyarakat untuk mengerti dan lebih bersabar.<sup>60</sup>

#### **D. Kelayakan Walenrang Lamasi menjadi Daerah Otonom Baru Perspektif Yuridis**

Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan dalam proses pemekaran daerah harus memenuhi beberapa persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Dalam hal ini keputusan DPRD Kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Beberapa syarat dari perlengkapan data administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang sudah dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten Luwu dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah menurut PP RI No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah edisi 10 oktober 2013.

Persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Beberapa aspirasi masyarakat lokal berupa: Keputusan BPD dari desa, atau Forum Komunikasi Kelurahan, lebih dari 2/3 dari total BPD/FKK.
  - a. Keputusan BPD Kecamatan Walenrang meliputi: Desa Batusitanduk, Walenrang, Tombang, Barammase, Saragi dan Harapan.

---

<sup>60</sup> <https://www.google.co.id/> diakses pada 11 oktober 2022

- b. Keputusan BPD Kecamatan Walenrang Timur meliputi: Desa Kendekan, Seba-Seba, Pantai Lamasi, Rante Damai, Taba, Tanete, Pangalli dan Suka Damai.
  - c. Keputusan BPD Kecamatan Walenrang Barat meliputi: Desa Ilan Batu dan Desa Dempe.
  - d. Keputusan BPD Kecamatan Walenrang Utara meliputi: Desa Pongko, Salutubu, Salulino, Marabuana, Buntu Awo, Wiwitan, Bosso, Bolong dan Sangtandung.
  - e. Keputusan FKK dan BPD di Kecamatan Lamasi meliputi: Kelurahan Lamasi, Desa Pongsamelung, Setiarejo, Wiwitan, To'Pongo, Salujambu, Padang Kalua, Awo Gading dan Desa Sepon.
  - f. Keputusan BPD Kecamatan Lamasi Timur meliputi: Desa Bulu Londong, Pelalan, Salu Pao, Pantai Pompengan. Pompengan, To'Lenre dan Desa Seriti.
2. Keputusan DPRD tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
    - a. Persetujuan nama Calon Daerah Otonom Baru (No.14/DPRD/V/2010 tanggal 19 Mei), bernama Kab. Luwu Tengah.
    - b. Persetujuan pemilihan calon Ibukota Daerah Otonom Baru (No.15/DPRD/V/2010 tanggal 19 Mei).
    - c. Persetujuan jalan di bawah wilayah otonomi daerah (No.16/DPRD/V/2010 tanggal 19 Mei) 6 ruas jalan yaitu Walenrang,

Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Kecamatan Lamasi, Walenrang Timur.

- d. Hibah untuk mendukung pengelolaan DOB telah disetujui sejak pembentukannya (dukungan keuangan tahunan sebesar 5 miliar rupiah selama 2 tahun berturut-turut, total 10 miliar rupiah).
  - e. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang-piutang, dan dokumen yang digunakan di Calon Daerah Otonomi Baru. (No.18/DPRD/V/ 2010 tanggal 19 Mei).
  - f. Persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan PILKADA pertama. (No.19/DPRD/V/2010 19 Mei, dana PILKADA Rp1.635.925.350).
  - g. Persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan oleh Calon Daerah Otonomi Baru untuk penyelenggaraan pemerintah. (No.20/DPRD/V/2010 Tanggal 19 Mei)
3. Keputusan Bupati mengenai persetujuan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
- a. Persetujuan nama Calon Daerah Otonom Baru (No.223/V/2010 tanggal 19 Mei), bernama Kab. Luwu Tengah.
  - b. Persetujuan pemilihan calon Ibukota Daerah Otonom Baru (No.224/V/2010 tanggal 19 Mei).



- c. Persetujuan jalan di bawah wilayah otonomi daerah (No.225/V/2010 tanggal 19 Mei) 6 ruas jalan yaitu Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Kecamatan Lamasi, Walenrang Timur.
  - d. Hibah untuk mendukung pengelolaan DOB telah disetujui sejak pembentukannya (dukungan keuangan tahunan sebesar 5 miliar rupiah selama 2 tahun berturut-turut, total 10 miliar rupiah). (No.226/V/2010 tanggal 19 Mei).
  - e. Persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan PILKADA pertama. (No.227 /V/2010 19 Mei, dana PILKADA Rp1.635.925.350).
  - f. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, personil, hutang-piutang, dan dokumen yang digunakan di Calon Daerah Otonomi Baru. (No.228/V/2010 tanggal 19 Mei).
  - g. Persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan oleh Calon Daerah Otonomi Baru untuk penyelenggaraan pemerintah. (No.229/V/2010 Tanggal 19 Mei)
  - h. Surat Bupati kepada Gubernur mengenai usulan persetujuan (No.100/359/Pem.Umum 2010 tanggal 18 Mei).
4. Keputusan DPRD Provinsi. Tentang Menyetujui Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
- a. Menyetujui untuk memberikan dukungan keuangan untuk administrasi daerah otonom baru (No. 2 Tahun 2012, 24 Februari 2012), dengan

dukungan keuangan tahunan sebesar 3,5 miliar selama dua tahun berturut-turut.

- b. Persetujuan penyelenggaraan pertama dana Pilkada (No. 2 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012) dana pertama Pilkada sebesar 1,5 miliar.
  - c. Persetujuan nama Calon Daerah Otonom Baru, cakupan wilayah Kecamatan, dan identifikasi Kabupaten calon Ibukota baru (No. 2 tanggal 24 Februari 2012). Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi Timur, Lamasi, Ibukotanya Kecamatan Walenrang.
5. Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
- a. Menyetujui dukungan dana penyelenggaraan DOB (No. 777/II Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012), dengan dukungan dana per tahun sebesar 3,5 miliar yuan selama 2 tahun berturut-turut.
  - b. Persetujuan penyelenggaraan pertama dana Pilkada (No.777/II/Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012) dana Pilkada untuk pertama kali 1,5 Milyar.
  - c. Persetujuan nama Calon Daerah Otonom Baru, cakupan wilayah Kecamatan, dan identifikasi Kabupaten calon Ibukota baru (No.777/II/Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012) cakupan wilayah Kec. Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara , Lamasi Timur, Lamasi, Ibukotanya di Kecamatan Walenrang.

- d. Surat Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) hal usulan Persetujuan (No.135/1213/Pemda tanggal 1 Maret 2012)

Persyaratan teknisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian daerah tentang pemerintahan Kabupaten (menurut penelitian PP 78/2007 Pemerintah Kabupaten Luwu 2011 dan penelitian analisis pemilihan Ibukota provinsi 2008).
- 2) Buku rangkuman APBD 3 tahun terakhir di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
- 3) Formulir Informasi Calon DOB yang telah diisi Pemerintah Kabupaten dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD).

Persyaratan kelayakan kewilayaannya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Undang-Undang Kabupaten Induk (UU No. 29 Tahun 1959)
2. PP/PERDA Kabupaten induk tentang pembentukan Kecamatan No. 2 Tahun 2006 (Pembentukan Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara dan Lamasi Timur)
3. Akan dibentuk peta wilayah Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Kabupaten/Kota dan peta wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah lain.
4. Penataan ruang wilayah/Provinsi/Kabupaten induk.

Persyaratan berdasarkan PP RI No.78 Tahun 2007 yang belum dilengkapi oleh Kabupaten Luwu untuk pemekaran CDOB Kabupaten Luwu Tengah dan yang

akan menghambat pemekaran dan pembentukan CDOB Kabupaten Luwu Tengah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

1. Persyaratan teknis berupa tidak ada Buku Provinsi dengan angka-angka yang diterbitkan pada tahun terakhir. Belum ada buku Kabupaten/Kota tahun terakhir yang memuat angka-angka untuk semua Kabupaten/Kota di Provinsi. Tidak ada buku PDRB yang diterbitkan untuk tahun terakhir yang mencakup semua Kabupaten di Provinsi. Terakhir, belum adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota.
2. Persyaratan fisik kewilayahan berupa belum adanya dokumen bangunan dan bukti kepemilikan sah lainnya untuk kantor pusat daerah, kantor DPRD, kantor cabang daerah dan kantor Kabupaten baru.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri Arif Wibowo mengatakan Kabupaten Luwu Tengah telah memenuhi persyaratan administrasi yang tercantum dalam PP RI No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam hal ini memenuhi yang tertuang dalam pasal 4 keputusan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, berbeda halnya menurut Ketua Komisi Pemerintahan, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan usulan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah belum di proses di DPR RI disebabkan beberapa syarat yang belum dipenuhi.<sup>61</sup>

Pemerintah Kabupaten Luwu baik legislatif dan eksekutif tetap selalu mendukung dan mengupayakan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang

---

<sup>61</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/> di akses 8 juli 2022

belum dipenuhi oleh wilayah Walmas untuk menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Berbagai persoalan yang terus menghambat akan mencari jalan keluar dengan berbagai cara yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

*“Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif selalu mendukung penuh khususnya kami di legislatif sangat mendukung untuk terbentuknya Walmas menjadi Kabupaten, hanya saja beberapa persyaratan yang belum terpenuhi sehingga dalam hal ini selalu mendorong untuk selalu melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan. Pengkajian kelayakan Luwu Tengah yang telah di pahami telah layak untuk menjadi Kabupaten Luwu Tengah.”<sup>62</sup>*

Berbeda dengan yang dikatakan oleh salah satu aktivis Luwu Tengah bahwasanya hambatan dari proses pembentukan Luwu Tengah ini adalah keseriusan dari elit-elit politik yang berperan didalamnya. Persyaratan yang tidak segera dipenuhi menjadi penghambat proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah pada tahun 2013 silam. Hal ini memicu konflik atau demonstrasi berdarah di kawasan Walmas pada November 2013. Masyarakat setempat menilai pemerintah tidak serius dalam proses pembentukan Luwu Tengah. Setelah konflik demonstrasi besar-besaran ini, barulah dibentuk tim untuk memfasilitasi pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, namun sejauh ini belum ada titik terang dalam terwujudnya Kabupaten Luwu Tengah.

*“Penghambat proses pemekaran Luwu Tengah ini adalah keseriusan dari tokoh-tokoh politik yang terlibat untuk menjadikan Walmas segera mungkin menjadi daerah otonomi baru. Tokoh-tokoh politik yang ada di tana luwu tidak ada sama sekali untuk melakukan rekonsoliasi. Sebenarnya persinggungan politik antar tokoh-tokoh politik yang ada di Luwu ini tidak sefrekuensi untuk melakukan percepatan daerah otonomi baru, disebabkan jika terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah tidak adanya dari tokoh-tokoh politik yang ingin saling mendahulukan untuk menjadi Kepala Daerah. Adanya ketakutan dan kekhawatiran jika terbentuk*

---

<sup>62</sup> Wawancara langsung dengan Zulkifli, ST. M.Si, Wakil Ketua II DPRD Luwu, 8 Agustus 2022.

*Walmas menjadi Kabupaten baru, Bupati atau Kepala Daerah bukanlah dari kalangan para aktor politik dari Luwu itu sendiri.”<sup>63</sup>*

Fungsi dan kewenangan aktor politik dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebenarnya bertanggungjawab atas tujuan mulia kemaslahatan dan pemekaran itu sendiri. Namun demikian, sebagai aktor politik tidak dapat dilepaskan dari kepentingan individu dan kolektif tertentu, tidak sedikit aktor politik yang mencoba menggunakan proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya sendiri.

Penghambat lainnya dari proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah adalah adanya kebijakan pemerintah pusat tentang rencana pemekaran daerah ditunda sementara dan bersifat moratorium. Dalam hal ini, Ketua Dewan Pemerintahan Daerah (DPOD) mengatakan pemerintah masih memperpanjang moratorium pemekaran daerah, yang bertujuan untuk memperlambat laju pesatnya usulan pemekaran daerah yang dianggap kurang siap dalam SDA dan SDM.<sup>64</sup>

*“Aturan dari Kementrian Dalam Negeri yang memiliki wewenang memekarkan daerah otonomi baru mengeluarkan regulasi moratorium daerah otonom baru, sekitar 363 daerah di tahun 2022 yang mengajukan pembentukan daerah. Kemudian selain itu, anggaran yang diperlukan untuk pembentukan daerah otonom baru memerlukan biaya yang sangat besar”.*<sup>65</sup>

Regulasi moratorium tersebut adalah hasil dari banyaknya pembentukan daerah secara masif yang sudah terjadi dari jaman reformasi sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Undang-Undang ini telah mengalami empat kali perubahan dengan nama yang sama, UU RI No. 32 Tahun 2004, UU RI No. 23 Tahun 2014 dan terakhir UU RI No. 9 Tahun 2015 tentang

<sup>63</sup>Wawancara langsung dengan Ari Putra Daliman, Kader Ipmal, 19 juli 2022

<sup>64</sup><https://setkab.go.id/wapres-pemerintah-masih-lakukan-moratorium-pemekaran-daerah> di akses 8 juli 2022

<sup>65</sup>Wawancara langsung dengan Ari Putra Daliman, Kader Ipmal, 19 juli 2022

Pemerintah Daerah. Tahun 1999 Indonesia memiliki 26 Provinsi dan 293 Kabupaten/Kota, 15 tahun kemudian ada 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Keberhasilan dari pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) telah memberikan inisiatif bagi daerah lain untuk melakukan seruan pemekaran daerah. Meski moratorium masih berjalan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejauh ini telah menerima 314 proposal pemekaran daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.<sup>66</sup>

Berdasarkan penilaian pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019, sebagian besar sumber penerimaan dana di 223 Daerah Otonom Baru masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga kemandirian daerah belum mampu meningkat.<sup>67</sup> Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara umum melaporkan penilaian tahun 2009 bahwa sekitar 80% DOB belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberlakukan moratorium pemekaran daerah.<sup>68</sup>

Kepala Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan, membenarkan belum ada rencana kapan pemekaran daerah di Indonesia terlaksana kembali dan masih adanya regulasi moratorium. Moratorium pemekaran Daerah Otonom Baru dilakukan karena di lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan masih cukup rendah. Selain itu, kapasitas dari

---

<sup>66</sup>Maranjaya Abdul Kahar, "Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi", *Glosains: Jurnal Global Indonesia* 3, No. 1, (Januari, 2021): 6.

<sup>67</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/14552511/kemendagri-belum-ada-rencana-pemekaran-daerah-baru-masih-moratorium> diakses 14 oktober 2022

<sup>68</sup><https://theconversation.com/jangan-hanya-papua-sudah-saatnya-pemerintah-mencabut-moratorium-pemekaran-daerah-sepenuhnya-184431> diakses 16 oktober 2022

keuangan negara belum mampu mencakup semua biaya operasional yang dilakukan oleh Daerah Otonom Baru. Posisi APBN difokuskan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional.

Moratorium dimaksudkan untuk mencegah pembentukan daerah tidak asal dimekarkan, tapi itu perlu dipelajari dan diteliti secara menyeluruh. Sejauh ini, masih banyak daerah yang perlu dimekarkan, patut diakui bahwa usulan itu merupakan hak konstitusional setiap daerah. Usulan pemekaran Daerah Otonom Baru menjadi 314, dari segala aspirasi masyarakat dan daerah tentunya akan meningkatkan semangat percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Namun, Mendagri mengatakan bahwa persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru membutuhkan dana Rp 300 miliar per kabupaten/kota. Mengidentifikasi 10 dari 314 akan menghabiskan banyak dana. Oleh karena itu, Mendagri meminta agar usulan pembentukan Daerah Otonom Baru tidak hanya dilihat dari perspektif pembangunan pemerintahan.

Dewasa ini terdapat 514 kabupaten/kota, hampir 80% di antaranya berasal dari anggaran pemerintah pusat. Apalagi menambah 314 daerah baru yang membutuhkan persiapan SDM harus diperhatikan, masih belum ada pembangunan Pemerintahan Daerah. Dengan banyaknya usulan pemekaran, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tetap memperhatikan dan mendengarkan aspirasi daerah, baik dari DPD dan DPR, maupun dari aspek lain seperti APBD baru. Untuk itu, belum ada kejelasan kapan waktu yang tepat untuk mencabut moratorium pemekaran di daerah.



Kapasitas manajemen keuangan pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah pada kegiatan pembangunan dan pemerataan dengan mengembangkan seluruh potensi daerah yang ada.<sup>69</sup> Daerah yang memungkinkan adanya otonomi daerah memiliki tingkat ketergantungan yang rendah kepada pemerintah pusat, dan salah satu ciri utamanya adalah keuangan daerah dapat menutupi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan diharapkan terwujudnya otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memainkan peran utama dalam memobilisasi sumber daya administrative nasional.<sup>70</sup>

*“Terjadinya pemekaran Kabupaten Luwu Tengah secara perspektif ekonomi akan menjadi beban bagi APBN Negara. Persentasi PAD dari Walmas ini sendiri tidak mampu mencukupi APBD yang akan digunakan untuk mengaji ASN, membangun insfratraktur dan lain sebagainya.”<sup>71</sup>*

Pembentukan dan pemekaran suatu daerah pada dasarnya mempunyai tujuan, dengan kata lain meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Namun, peraturan terbaru tentang pemekaran daerah membebani anggaran negara. Dalam konteks ini, perlu dibuka administrasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi pemerintah, yaitu pertahanan, keamanan, agama, peradilan dan keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana APBN dalam jumlah besar. Misalnya, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung berupa gedung, komputer, kendaraan dan alat tulis. Pembukaan

---

<sup>69</sup> Kamaroellah, R. Agoes. “Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *Nuansa* 14 no. 1, (Januari-Juni 2017): 126.

<sup>70</sup> Yuliati, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP YKPN), 2001.

<sup>71</sup> Wawancara langsung dengan Ari Putra Daliman, Kader Ipmal, 19 juli 2022

kantor-kantor yang sudah ada ini juga akan membutuhkan staf pemerintah pusat di wilayah baru yang mengakibatkan beban biaya tenaga kerja pusat.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dinilai hanya menambah beban negara, terutama secara finansial yang masih tergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Daerah dianggap kurang mampu melakukan pemekaran akan sulit melakukan pemekaran karena besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah pusat dapat merugikan negara. Tujuan awal pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan malah sebaliknya menjadi membebani publik.

Isu tarik ulur antara elit lokal dan nasional merupakan efek dari sistem politik Indonesia. Apa yang terjadi di ujung kebijakan adalah politik. Tentunya solusi ke depan adalah dengan kesungguhan para elite lokal dan nasional untuk lebih bijak mengubah pemikiran bahwa pemekaran daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang mendambakan kemakmuran, bukan keterbelakangan. Perlunya ketegasan dari Pemerintah untuk melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Khairul Fahmi Lubis, *Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 01. No. 02 September 2013

Beberapa aktivitas dan evaluasi hasil dari perjuangan untuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Pemerintah Pusat, sebagai berikut.

1. Pendaftaran dan penyerahan dokumen usulan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (OTDA DEP.DAGRI) pada tanggal 18 Maret 2008. (Studi PP.129).
2. Pendaftaran dan penyerahan dokumen usulan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Sekretariat Komisi II DPR RI pada tanggal 19 Maret 2008.
3. Penyerahan berkas usulan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri OTDA DEP. DAGRI Juli 2008 (studi PP.78)
4. Penyampaian kembali dokumen usulan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Sekretariat Komisi II DPR RI, Juli 2008. (studi PP No. 78).
5. Permohonan dengar pendapat diajukan ke DPR-RI, Juli 2008.
6. Audiensi masyarakat Luwu Tengah dengan anggota DPR, Juli 2008.
7. Rapat dengar pendapat Komite Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah di Hotel Grand Menteng Jakarta, 11 Oktober 2008.
8. Adm. Sekretariat Komisi II DPR-RI menyatakan pembentukan Luwu Tengah telah selesai (tidak termasuk surat dari PEMPROV) Oktober 2008.
9. Ditandatangani dan disetujui oleh 14 anggota DPR RI, Wakil Komisi dan Komisi (minimal 13 anggota), Desember 2008.

10. Tim Komisi II DPR RI menjadwalkan dan melaksanakan Kunjungan Kerja (KUNKER), Desember 2008-Januari 2009.
11. Diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk dibahas dalam rapat pimpinan DPR RI, Februari 2009.
12. Dokumen Luwu Tengah diserahkan ke Badan Legislatif untuk harmonisasi RUU (rekonsiliasi data oleh PP78), Maret 2009.
13. Dokumen Luwu Tengah diserahkan kepada Badan Musyawarah untuk diputuskan dalam pleno, Agustus 2009.
14. Rapat paripurna DPR RI dimasukkan sebagai usulan untuk diajukan sebagai inisiatif DPR RI, 29 September 2009.
15. Kajian Pimpinan DPR RI yang disampaikan kepada Presiden sebagai RUU Inisiatif DPR RI untuk AMPRES, Supres ke Mendagri, Menkumham, Mensosneg untuk membahas dengan DPR RI pada bulan Desember 2009.
16. Pembahasan di DPR RI dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja): rapat kerja dengan PDP, rapat kerja dengan Mendagri, Menkumham dan Mensosneg, pembentukan tim perumus dan sikronisasi (dalam perjuangan)
17. Raker DPR RI Mendagri, Menkumham, Mensosneg untuk pengambilan keputusan RUU tingkat I (dalam perjuangan) Paripurna DPR-RI (dalam perjuangan).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Tangke, Rawinda, Gustaaf Buddy Tampi, dan Joorie Marhaen Ruru. "Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan." *JAP* VII, no. 109 (2021): 23-24.

Luwu Tengah sebagai Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten tentu saja belum memiliki bangunan dan gedung serta struktur yang memadai sebagai pusat pemerintah dan sebagai pusat layanan publik bagi masyarakat. Namun, pemerintah Kabupaten Luwu telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana untuk mengembangkan dan melengkapi infrastruktur, terutama lahan di pusat kota nantinya. Sarana dan prasarana yang disediakan meliputi bangunan dan lahan untuk pusat pemerintahan kepala daerah dan DPRD, serta lahan untuk Komando Distrik Militer (KODIM), Kepolisian Resor (POLRES) dan fasilitas pelayanan lainnya. selanjutnya dalam menetapkan lokasi ibukota diputuskan oleh Bupati dan DPRD.

Penentuan lokasi Ibukota dilakukan dalam studi penilaian yang didasarkan pada indikator dan pertimbangan tertentu. Untuk menilai kelayakan suatu area calon Ibukota ada delapan aspek yang digunakan sebagai indikator penilaian. Ini sesuai dengan ketentuan dalam PP RI No. 78 tahun 2007, kedelapan (8) aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) penataan ruang;
- (2) ketersediaan peralatan;
- (3) investasi modal aksesibilitas;
- (4) Negara bagian dan lokasi geografis;
- (5) kependudukan;
- (6) sosial ekonomi;
- (7) sosial politik;
- (8) aspek sosial.

## **E. Kelayakan Walenrang Lamasi menjadi Daerah Otonom Baru Persfektif**

### **Sosio Yuridis**

Persyaratan teknis pembentukan daerah baru harus mencakup unsur-unsur yang mendasari pembentukan daerah, antara lain:

- a. Kemampuan ekonomi.
- b. Potensi daerah.
- c. Sosial budaya.
- d. Sosial politik.
- e. Kependudukan.
- f. Luas daerah.
- g. Pertahanan.
- h. Keamanan.

Berdasarkan PP RI No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, percepatan pembentukan wilayah Kabupaten Luwu Tengah telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan hasil studi skalabilitas. Adanya moratorium oleh pemerintah pusat telah mendorong pemerintah kota untuk berbuat banyak, meminta pemerintah untuk segera mencabut moratorium tersebut. Sebagai contoh, hastag Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah dalam berbagai kampanye yang dilakukan di berbagai media sosial selama tujuh tahun terakhir telah meningkatkan kepekaan publik, terutama di kalangan mahasiswa yang sibuk mempromosikan postingan tersebut. Gerakan ini merupakan bentuk respon dari mereka yang telah lama menunggu tuntutan mereka. Secara keseluruhan, gerakan

persaudaraan Walmas merupakan upaya terkoordinasi dari berbagai elemen dimulai dari elit politik, masyarakat, tokoh masyarakat, dan mahasiswa.

*“Sebagai warga Lamasi cukup kesusahan dalam hal pelayanan pembuatan surat-surat yang walaupun telah ada tempat pelayanan di daerah Walmas namun hanya surat-surat tertentu, selebihnya harus mengurus di ibukota yaitu Belopa”<sup>74</sup>*

Bergulirnya tuntutan pemekaran Kabupaten di Luwu Tengah terus menyuara. Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu mengajukan usulan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk direkomendasikan kepada Mendagri dalam pemekaran menjadi daerah otonom baru. Pada tanggal 12 November 2013 pemekaran belum terealisasi hingga saat ini. Wilayah Walmas belum terbentuk menjadi daerah otonom menimbulkan kekecewaan publik hingga diadakan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan warga. Bentrokan dengan aparat keamanan yang mengakibatkan satu orang tewas dalam insiden itu. Demo ini adalah demo paling besar dalam sejarah pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah. Masyarakat menyebut insiden itu adalah Walmas berdarah. Dari demo itulah lahir pelayanan publik pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Persidangan Perdata, perpanjangan pajak kendaraan ada di daerah Walmas tepatnya di Karetan. Namun, hal itu tetap tidak membuat masyarakat lebih mudah karena hanya beberapa saja dan selebihnya masih perlu pengurusan dilakukan di Ibukota Luwu yaitu Belopa.

*“Sebagai mahasiswa dalam melakukan penelitian lapangan di wilayah Lamasi saya perlu mengambil surat izin penelitian di PTSP Luwu di ibukota Belopa. Ini sangat menyulitkan dalam hal waktu, tenaga dan keuangan.”<sup>75</sup>*

---

<sup>74</sup>Wawancara langsung dengan Tina, Warga Lamasi, 10 Oktober 2022

<sup>75</sup> Wawancara langsung dengan Indah, mahasiswa, 10 oktober 2022

Walaupun pemerintah Luwu menetapkan pelayanan publik di wilayah Walmas namun masih ada banyak pengurusan dilaksanakan di Ibukota Belopa, seperti DPMPTSP, Dinkes, Dinbud, Dinsos dan lainnya. Keinginan masyarakat untuk menjadikan Walmas sebagai daerahnya sendiri bukanlah permintaan yang tiba-tiba. Selain itu dikarenakan sudah puluhan tahun warga masyarakat di wilayah Walmas terpinggirkan program pembangunan yang berakibat masyarakat kurang optimal untuk mendapatkan pelayanan pembangunan secara adil setiap tahun sehingga muncullah keinginan masyarakat untuk pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

Faktor lain dalam pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah adalah keinginan untuk membentuk provinsi baru yaitu Luwu Raya. Aliansi Wija To Luwu mengatakan Kabupaten Luwu Tengah menjadi salah satu syarat dalam pemenuhan untuk membentuk Provinsi Luwu Raya.<sup>76</sup> Telah di atur dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 dalam membentuk Provinsi baru minimal 5 (lima) Kabupaten/Kota. Namun saat ini baru ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu di wilayah Luwu Raya yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo. Sehingga dalam pembentukan Provinsi Luwu Raya perlu menambah minimal satu Kabupaten/Kota, dalam hal ini memekarkan DOB Kabupaten Luwu Tengah.

---

<sup>76</sup><https://koranseruya.com/cabut-dob-mekarkan-provinsi-tana-luwu> diakses 11 oktober 2022



*“Jika Luwu Tengah resmi disahkan menjadi Kabupaten, maka syarat pembentukan Provinsi Luwu Raya terpenuhi dengan adanya 5 Kabupaten di wilayah tersebut.”<sup>77</sup>*

Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) mendorong pembentukan Luwu Raya, hal ini disampaikan ketua Bidang Humas BPP KKLR Sakral Wijaya Saputra mengatakan bahwa pembentukan daerah tingkat dua atau Kabupaten Luwu Tengah telah menjadi prioritas yang diperjuangkan oleh BPP KKLR, ini dimaksudkan agar Luwu Raya sebagai Provinsi. Ketua BPP KKLR Arsyad Kasman telah bertemu dengan Datu Luwu di Jakarta untuk membahas hal-hal sinkron yang dapat membuat provinsi Luwu Raya. Dalam pertemuan itu mencoba melobi daerah Toraja dan Enrekang dan beberapa Kabupaten lainnya untuk masuk menjadi kabupaten di bawah naungan Luwu Raya. Kendati demikian, yang menjadi prioritas utama dalam pembentukan provinsi Luwu Raya adalah menjadikan Luwu Tengah sebagai Kabupaten.<sup>78</sup>

Pro kontra mewarnai proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah ini. Salah satu di pihak kontra adalah Ibu Hafida Rauf yang pernah menduduki jabatan di kursi DPRD Kabupaten Luwu menilai wilayah Walmas belum siap untuk dimekarkan dan lebih baik tergabung di Kota Palopo. Dengan bergabungnya wilayah Walmas ke Kota Palopo dapat menjadikan daerah itu berkembang dan bisa memenuhi syarat-syarat pembentukan daerah.

Afiliasi politik yang tergabung dalam Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FoPKaLT), tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh Anggota

---

<sup>77</sup>Wawancara langsung dengan Agur S.Sos, Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan Kec. Lamasi, 7 September 2022

<sup>78</sup><https://www.google.co.id/amp/s/sulsel.suara.com> di akses 8 juli 2022

Mantan DPRD Kabupaten Luwu Ibu Hafida Rauf di Koran Palopo. Mereka tetap mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah, dengan berbagai alasan seperti rendahnya rentang kendali pemerintah, pelayanan dan pembangunan yang tidak maksimal dikarenakan kondisi geografis wilayahnya dipisahkan oleh Kota Palopo.<sup>79</sup>

Perspektif pengusul ada beberapa alasan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Luwu, dipandang baik proses pemenuhan administratif, teknik serta fisik kewilayaan yang dapat peneliti analisis alasan mengapa pihak pendukung ingin melakukan pemekaran di dorong oleh:

- a. Rentang kendali jarak antara pusat pemerintah Kabupaten Luwu dengan kawasan Walmas bukan layanan terbaik karena cukup jauh sekitar 130km, menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan sisi desentralisasi elit politik memegang keputusan dibangun untuk memengaruhi pengambilan keputusan, efektivitas fungsi perencanaan, pembuat kebijakan dan manajemen pemerintahan diberikan kepada yang membutuhkan.
- b. Didasarkan pada diskriminasi pembangunan antara daerah Walmas dengan daerah induk baik dari segi fisik maupun nonfisik.
- c. Bagi masyarakat Walmas ketika mengusulkan aspirasi mereka tidak menjangkau penampung aspirasi dikarenakan wilayah Walmas sangat jauh dari wilayah induk.

---

<sup>79</sup>Sulaiman, Sunarwan. "Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah." 3 No. 2, (Juli, 2017).

Keinginan berbagai masyarakat dan elit politik lokal yang tergabung dalam Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tetap mengawal untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan dengan tujuan membentuk Daerah Otonom Baru. Pembentukan Daerah Otonom Baru ini diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan pengalamannya dengan pelayanan, pemerintah dan kesejahteraan masyarakat yang terjangkau.

*“Wilayah Walmas sangat memiliki potensi SDA yang baik sebagai penghasil lumbung padi terbesar di Kabupaten Luwu khususnya Lamasi, penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup banyak, pajak tambang khususnya batu dan pasir di Kec. Lamasi dan tambang emas di daerah Kec. Walenrang Barat. Namun kendala moratorium dari pemerintah pusat menyebabkan tersendatnya proses pemekaran Luwu Tengah ini.”<sup>80</sup>*

Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah memiliki wilayah seluas 714,29 km<sup>2</sup> atau sekitar 24,55 % dari luas wilayah utama Kabupaten Luwu (2.909,08 km<sup>2</sup>). Di sisi lain, berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 97.488 jiwa, yaitu sekitar 26,66% dari total penduduk Kabupaten Luwu (35.608). Kawasan Lamasi memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kawasan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah yaitu seluas 42,47 km<sup>2</sup>, berpenduduk 22,765, dan 536 per km<sup>2</sup>. Sementara itu, pada tahun 2020, rata-rata kepadatan penduduk Calon Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Tengah mencapai 137 orang. Selain enam kecamatan, Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah mencakup 53 dari 227 desa di Kabupaten Luwu. Perbatasan wilayah Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah

---

<sup>80</sup>Wawancara langsung dengan Agur S.Sos, Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan Kec. Lamasi, 7 September 2022

meliputi meliputi sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan kota Palopo, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.<sup>81</sup>

<b>Kategori</b>	<b>Total Nilai Seluruh Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
Sangat Mampu	420 s/d 500	Rekomendasi
Mampu	340 s/d 419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 s/d 339	Di tolak
Tidak Mampu	180 s/d 259	Di tolak
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	Di tolak

**Tabel 4. 1 Kriteria Kelulusan Daerah Otonom Baru (PP RI No. 78 Tahun 2007)**

Dari tabel di atas rumusan nilai di dapat dari evaluasi indikator yang ditentukan sebagai standar kelulusan, penilaian yang digunakan adalah skorsing. Ada dua metode dalam pembentukan Daerah Otonom Baru yaitu metode rata-rata dan metode kuota.

- a) Metode rata-rata merupakan metode membandingkan ukuran/nilai masing-masing calon daerah dan daerah induk dengan total ukuran/nilai daerah sekitarnya.
- b) Metode kuota adalah metode penentuan skor kandidat dan area induk dengan angka tertentu. Kuota pembentukan kabupaten adalah lima kali lipat dari rata-rata populasi semua distrik di kabupaten tersebut. Semakin tinggi kuantitas/nilai kandidat dan daerah induk (jika diperluas) relatif terhadap kuota pembentukan kabupaten, semakin tinggi skornya.<sup>82</sup>

Menentukan pembandingan Provinsi Kabupaten/Kota yang memiliki ukuran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari ukuran/nilai

<sup>81</sup><https://www.kangatepafia.com/2021/07/rencana-pembentukan-dob> di akses pada tanggal 10 Oktober 2022

<sup>82</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007

terendah), maka ukuran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Setiap indikator terdiri dari skor dari 1 sampai 5, dengan skor 5 diklasifikasikan sebagai sangat kompeten, skor 4 sebagai kompeten, skor 3 sebagai kurang kompeten, skor 2 sebagai kurang kompeten dan skor 1 sebagai sangat kurang kompeten. Ukuran/nilai rata-rata pembanding dan ukuran bingkai adalah kriteria untuk penilaian. Jika ukuran/nilai indikator adalah 80% atau lebih dari ukuran rata-rata, maka nilainya 5 poin; jika ukuran/nilai adalah 60% atau lebih dari ukuran rata-rata, maka nilainya 4 poin; jika ukuran/nilai adalah 40% atau lebih dari ukuran rata-rata, maka nilainya 3 poin; jika ukuran/nilai adalah 20% atau lebih dari ukuran rata-rata, maka nilainya 2 poin; jika ukuran/nilai adalah 20% atau kurang dari ukuran rata-rata, maka nilainya 1 poin.<sup>83</sup>

PP RI No. 78 Tahun 2007 menyatakan bahwa evaluasi indikator atau proses evaluasi dilakukan dengan dua metode yaitu, metode kuota dan metode rata-rata, artinya nilai daerah induk dan calon daerah baru dari daerah sekitarnya. Untuk mengevaluasi calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah adalah data indeks dari Luwu Tengah dibandingkan dengan nilai rata-rata minimal tiga kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan wilayah induk Kabupaten Luwu dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten lain di yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

---

<sup>83</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007

Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan hasil evaluasi Luwu Tengah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007.

No.	Faktor dan Indikator	Skor	Bobot	Skor x Bobot
1.	<b>Kependudukan</b>			
	a. Jumlah Penduduk	5	15	75
	b. Kepadatan Penduduk	5	5	25
2.	<b>Kemampuan Ekonomi</b>			
	a. PDRB non Migas Perkapita	5	5	25
	b. Pertumbuhan Ekonomi.	3	5	15
	c. Kontribusi PDRB Non Migas.	5	5	25
3.	<b>Potensi Daerah</b>			
	e. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	3	2	6
	b. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.	3	1	3
	c. Rasio pasar per 10.000 penduduk.	3	1	3
	d. Rasio sekolah SD perpenduduk usia SD.	4	1	4
	e. Rasio sekolah SLTP perpenduduk usia SLTP.	4	1	4
	f. Rasio sekolah SLTA perpenduduk usia SLTA.	3	1	2
	g. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	3	1	3
	h. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	3	1	3
	i. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor	4	1	4

	atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.			
	j. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	4	1	4
	k. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	5	1	5
	l. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas.	4	1	4
	m. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.	3	1	3
	n. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	3	1	3
4.	<b>Kemampuan Keuangan.</b>			
	a. Jumlah PDS.	5	2	10
	b. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	3	2	6
	c. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	3	1	3
5.	<b>Sosial Budaya</b>			
	a. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.	4	3	12
	b. Rasio Fasilitas olah raga per 10.000 penduduk.	3	2	6
	c. Jumlah Balai Pertemuan.	3	1	3
6.	<b>Sosial Politik.</b>			
	a. Rasio penduduk yang ikut pemilu	4	3	12

	legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.			
	b. Jumlah organisasi kemasyarakatan.	3	2	6
7.	<b>Luas Daerah</b>			
	a. Luas wilayah Keseluruhan.	4	2	8
	b. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	4	3	12
8.	<b>Pertahanan</b>			
	a. Karakteristik wilayah ,dilihat dari sudut pandang pertahanan.	3	2	8
	b. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah.	3	3	9
9.	<b>Keamanan</b>			
	a. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.	3	5	15
10.	<b>Tingkat Kesejahteraan Masyarakat</b>			
	a. Indeks pembangunan manusia	3	5	15
11.	<b>Rentang kendali</b>			
	a. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/ kota).	5	5	25
	b. Rata – rata jarak kabupaten / kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan. (provinsi atau kabupaten/kota).	5	2	10
<b>TOTAL</b>				420

Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Walmas (BPS Kabupaten Luwu)



Berdasarkan tabel tersebut skor calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah berdasarkan data yang masuk terakhir adalah 420 (kategori sangat mampu).

Selanjutnya hasil evaluasi dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Luwu menggunakan potensi serta nilai dari faktor yang telah dikurangi 6 (enam) Kecamatan yang bergabung di CDOB Kabupaten Luwu Tengah.

No.	Faktor dan Indikator	Skor	Bobot	Skor x Bobot
1.	<b>Kependudukan</b>			
	a. Jumlah Penduduk	5	15	75
	b. Kepadatan Penduduk	5	5	25
2.	<b>Kemampuan Ekonomi</b>			
	a. Pertumbuhan Ekonomi.	3	5	15
	b. PDRB non Migas Perkapita	5	5	25
	c. Kontribusi PDRB Non Migas.	5	5	25
3.	<b>Potensi Daerah</b>			
	a. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	3	2	6
	b. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.	4	1	4
	c. Rasio pasar per 10.000 penduduk.	3	1	3
	d. Rasio sekolah SD perpenduduk usia SD.	4	1	4
	e. Rasio sekolah SLTP perpenduduk usia SLTP.	4	1	4
	f. Rasio sekolah SLTA perpenduduk usia SLTA.	3	1	3

	g. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	4	1	4
	h. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	4	1	4
	i. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.	4	1	4
	j. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	4	1	4
	k. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	5	1	5
	l. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas.	4	1	4
	m. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.	3	1	3
	n. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	3	1	3
4.	<b>Kemampuan Keuangan.</b>			
	a. Jumlah PDS.	4	5	20
	b. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	5	5	25
	c. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	4	5	25
5.	<b>Sosial Budaya</b>			

	d. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.	5	2	10
	e. Rasio Fasilitas olah raga per 10.000 penduduk.	3	2	6
	f. Jumlah Balai Pertemuan.	3	1	3
6.	<b>Sosial Politik.</b>			
	a. Jumlah organisasi kemasyarakatan.	3	2	6
	b. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.	4	3	12
7.	<b>Luas Daerah</b>			
	a. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	4	3	12
		4	2	8
	b. Luas wilayah Keseluruhan.			
8.	<b>Pertahanan</b>			
	a. Karakteristik wilayah ,dilihat dari sudut pandang pertahanan.	3	2	8
	b. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	4	3	12
9.	<b>Keamanan</b>			
	b. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.	3	5	15
10.	<b>Tingkat Kesejahteraan Masyarakat</b>			
	b. Indeks pembangunan manusia	3	5	15
11.	<b>Rentang kendali</b>			
	a. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke	5	5	25

	pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/ kota).			
	b. Rata – rata jarak kabupaten / kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan. (provinsi atau kabupaten/kota).	5	2	10
<b>TOTAL</b>				427

**Tabel 4. 3 Hasil Evaluasi Kabupaten Luwu (BPS Kab. Luwu)**

Hasil tabel tersebut lihat mengatakan skor keseluruhan untuk wilayah induk Kabupaten Luwu adalah 427 (kategori sangat mampu) setelah mengecualikan data dari wilayah Luwu tengah.

Masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan segera moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) di cabut dan segera memekarkan Luwu Tengah menjadi Kabupaten.<sup>84</sup> Keterlibatan elit baik di tingkat pusat maupun daerah dalam wacana pemekaran daerah merupakan konsekuensi logis dari proses demokratisasi yang melibatkan semua elemen dan strata masyarakat. Pembangunan daerah harus diselaraskan, diseimbangkan, dikoordinasikan, dan diarahkan agar efisien dan efektif disemua tingkat administrasi pemerintahan..<sup>85</sup>

Adanya faktor kepentingan elit politik baik elit politik lokal (eksekutif dan legislatif) maupun elit non politik lokal (elit organisasi kemasyarakatan kepemudaan serta profesi, elit keagamaan dan lainnya). Komuniasi politik yang didominasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, hingga kini belum terjadi

<sup>84</sup><https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/> di akses 8 juli 2022

<sup>85</sup>Sanjaya Mitra, R. Marsuki Iswandi, La Ode Geo, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Perkembangan Wilayah Daerah Otonomi Baru (Studi Kasus DOB Buton Utara Pemekaran dari Kabupaten Muna)”, *Jurnal Perencanaan Wilayah* IV, No. 2, (Oktober, 2019): 5.

kesepakatan mufakat atau kompromi politik yang ditujukan untuk percepatan pembentukan Kabupaten baru Luwu Tengah.

Diusulkannya Luwu Tengah sebagai Calon Daerah Otonomi baru adalah sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya UU RI No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Palopo, yang menyebabkan ibukota Kabupaten Luwu dipindahkan ke Belopa, sehingga Kabupaten Luwu memiliki dua Kecamatan terpisah yaitu Kecamatan Walenlang dan Lamasi.
2. Pembangunan masyarakat dan administrasi (pelayanan publik) sulit dilakukan di Kecamatan Walerang dan Lamasi karena Ibukota Belopa berjarak 90 km melintasi Kota Palopo.
3. Sejak tahun 2002, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah telah diaspirasikan oleh mahasiswa Makassar (IPMIL).
4. Gerakan terus berlanjut hingga sampai ke meja pemerintah untuk didiskusikan, dimana masyarakat meminta kepada DPRD Luwu dan Pemkab Luwu untuk segera membagi wilayah Walmas menjadi beberapa Kecamatan agar sesuai dengan dokumen administrasi pembentukan DOB.
5. Peraturan pemerintah baru dikeluarkan pada tahun 2007 yaitu PP RI No. 78 tahun 2007 yang mengatur teknis pemekaran wilayah, sehingga diperlukan minimal lima Kecamatan untuk membentuk Kabupaten baru, maka masyarakat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Luwu dan DPRD Luwu untuk memekarkan Kecamatan Walenrang-Lamasi.

Aspirasi itu kemudian melahirkan enam Kecamatan yaitu Kecamatan Walenrang (induk) ,Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Lamasi (induk) dan Kecamatan Lamasi Timur.

Hal ini merupakan upaya beberapa tokoh masyarakat dari Walenrang Lamasi untuk mewujudkan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Luwu Tengah. Di samping masalah administrasi ini, upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat dari tahun ke tahun demi menyampaikan keprihatinan mereka dengan situasi yang terjadi. Oleh karena itu, kampanye gerakan demonstrasi ini diadakan setiap tahun dengan harapan mendesak pemerintah untuk terus memperhatikan proses pembentukan DOB Kabupaten Luwu Tengah. Aksi demonstrasi ini diadakan di Hari Perlawanan Rakyat Luwu (23 Januari) dan HUT Luwu. Persoalan sekarang adalah mempertanyakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk Penetapan pembangunan daerah, serta pertimbangan apakah pembentukan daerah itu penting, diakui sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena didukung oleh hukum. Secara politis juga didukung oleh gerakan etnis setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. UU RI No. 23 Tahun 2014 mengatur prosedur pemekaran yaitu satu daerah persiapan disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrative yang sudah dipenuhi dalam pembentukan Kabupaten. Pusat wajib melakukan, hasil penilaian akan disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. DPR RI menyetujui usulan maka pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. Selanjutnya hasil Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan DPR RI mempertimbangkan penetapan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan kabupaten. Satu daerah persiapan disetujui maka akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Wilayah Luwu Tengah sudah sangat pantas untuk dimekarkan berdasarkan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun terkendala regulasi memotorium atau penundaan sementara pemekaran wilayah tanpa batas waktu yang ditentukan dan keseriusan dari pelaku politik lokal Kabupaten Luwu.
3. Hasil upaya seluruh penduduk Luwu Tengah (tokoh masyarakat, pejabat, mahasiswa dan tokoh pemuda) adalah berbuah positif, melihat hasil persyaratan yang telah diselesaikan sesuai dengan pemenuhan kriteria.

Namun, masyarakat pada kalangan mahasiswa masih turun ke jalan melakukan demonstrasi setiap tahun untuk menuntut Pemerintah mencabut moratorium agar Luwu Tengah segera menjadi Kabupaten.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan mampu membuka sosialisasi terhadap proses pemekaran Luwu Tengah kepada masyarakat terkait dengan pencapaian perkembangan yang telah berjalan sesmestinya, sehingga masyarakat Walmas tidak mudah termakan isu yang tidak jelas kebenarannya yang berkaitan dengan pemekaran Luwu Tengah.
2. Pemekaran tidak serta merta menjadi solusi bagi pembangunan yang tidak merata maupun kesejahteraan pelayanan publik di daerah, adanya kepentingan berbagai kelompok politik tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu pula.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Hidayat dan Budiman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai upaya Meningkatkan Kesejahteraan." (Maret, 2020).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Aziz, Yaya Mulyana A, *Strategi dan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Bandung: UNPAS Press, 2016).
- Bambang, Yudoyono, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- Busrizalti, *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*, (Total Media, Yogyakarta, 2013).
- Dadang, Solihin dan Putut Maryahadi, *Panduan lengkap Otonomi Daerah* (Jakarta:ISMEE, 2002).
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*, Quantum, Jakarta, 2000.
- Mahmud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011).
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008).
- Piliang, Indra J, dkk (ed.), *Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia, 2003.
- Salam, Setyawan, Dharma, *Otonomi Daerah*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

Subarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Sinar Grafika, 2008).

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012).

Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Ubaedillah, A, dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN, 2008.

### **Jurnal**

Faisal. "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 4, No. 2, (April, 2016).

Farizan Muhammad Luthfi, Setia Budhi, dan Ismar Hamid. "Gerakan Elite Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Gambut Raya." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 4, No. 2 (Mei, 2022).

Fibrianti, Nurul. "Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Banipa." *Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 3 No. 1, (Januari, 2017).

Harmantyo, Djoko. "Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia." *Makara, Sains* 11, no. 1, (April, 2007).

Hidayat, Syarif. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State-Society Relation* ." *Jurnal Poelitik* 1, no.1, ( 2008).

Kamaroellah, R. Agoes. "Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Nuansa* 14 no. 1, (Januari-Juni 2017).

Kharisma, Bayu. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: sebelum dan sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia." *Ekonomi dan Studi Pembangunan* 14, no. 2, (Oktober, 2013).

Khairullah. "Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat", *Ekonomi Pembangunan* 11, No.3, (Desember, 2007).

Kusuma, Hendra. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (Februari, 2016).

- Lubis, Khairul Fahmi. "Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 01, No. 02 (September, 2013).
- Maranjaya, Abdul Kahar. "Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi." *Glosains: Jurnal Global Indonesia* 3, No. 1, (Januari, 2021).
- Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah." *Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Maret, 2014).
- Mumek, Gwyne E., Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing. "Tinjauan Yuridis tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Lex Administratum* VIII, No. 4, (Oktober 2020).
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa ." *Politik Profetik* 1, no. 1, (2013).
- Nazara, Suahasil dan Nurkholis. "Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi." .VII No. 02, (Januari, 2007).
- Nurmiyati, Niken, Dian Eka Rahmawati, dan David Efendi, "Politik Sumber Daya Alam: Studi terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Wilayah di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur." *Wacana Politik* 6, No. 1, (Maret, 2021).
- Nuradhawati, Rira. "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia." *Academia Praja* 2, no. 1 (Februari, 2019):
- Ristanti, Yulia Devi. "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Riset Akutansi Keuangan* 2, No. 2 (April, 2017).
- Safitri, Sani. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia." *Criksetra* 5, no. 9, (Februari, 2016).
- Sasana, Hadi. "Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah." *Ekonomi Pembangunan* 10, no.1, (Juni, 2009).
- Suaib, Rahmat, "Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia." *Government of Archipelago* I, no. 1 (Maret, 2020).
- Sulaiman, Sunarwan. "Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah." 3 No. 2, (Juli, 2017).

Sanjaya, Mitra, Marsuki Iswandi, La Ode Geo. “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten terhadap Perkembangan Wilayah Daerah Otonomi Baru (Studi Kasus DOB Buton Utara Pemekaran dari Kabupaten Muna).” *Perencanaan Wilayah* IV, No. 2, (Oktober, 2019): <http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>

Simanjuntak, Kardin M. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia.” *Bina Praja* 7, no. 2, (Juni, 2015).

Tangke, Rawinda, Gustaaf Buddy Tampi, dan Joorie Marhean Ruru, “Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan”, *JAP* VII, No. 109, 2021.

Thomas, Merilin L. I., “Kajian Yuridis Pembentukan dan Pemekaran Desa di Kabupaten Minahasa,” *Lex et Societatis* IV, No. 8, (Agustus, 2016).

Umar, Ibrahim, Hafied Cangara, dan A. Samsu Alam, “Isi Strategis Komunikasi Politik di Kalangan Elite Daerah dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah,” *Komunikasi KAREBA* 2, No. 4 Oktober-Desember, 2013.

Yuliadi, Imamudin, “Analisis Kesenjangan Investasi Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Utara: Sebuah Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah.” *Ekonomi dan Studi Pembangunan* 10, No. 1, (April, 2009).

## Artikel

[http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total\\_daerah\\_otonom.pdf](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf) di akses 4 juni 2022

<https://setkab.go.id/wapres-pemerintah-masih-lakukan-moratorium-pemekaran> di akses 4 juni 2022

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/yuridis.html> di akses 29 Agustus 2022

<https://www.jubi.co.id/13-syarat-pembentukan-daerah-otonom-menurut-uu-pemerintahan-daerah/> di akses pada tanggal 27 Agustus 2022

<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/> di akses 8 juli 2022

<https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/> di akses 8 juli 2022

<https://www.google.co.id/amp/s/sulsel.suara.com> di akses pada tanggal 8 juli 2022

<https://www.logique.co.id/blog/2021/05/25/studi-kelayakan/> di akses 8 januari 2022

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/kelayakan.html> di akses 8 januari 2022

<https://penilai.co.id/studi-kelayakan/> di akses 8 januari 2022

Tabloidjubi.com Portal Berita Tanah Papua No.1. *13 Syarat Pembentukan Daerah Otonom Menurut UU Pemerintahan Daerah.*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

### **Lain-lain**

Anwar, Saeful, *Pemekaran Wilayah Bone Selatan*, Makassar, 2014.

Irmayanti Sultan, *Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat 2014-2017.*

Ishaq, A, *Tinjauan Yuridis terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah menjadi Daerah Otonom*, Makassar, 2014.

Lutfhi, Nur Fadhila, *Analisis Kelayakan Lokasi Pemekaran Wilayah di Kabupaten Boyolali*, Surakarta, 2021.

Samsir, *Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukuma*, Makassar, 2014.

Sulaeman, *Analisis Sosio-Yuridis Pemekaran Kabupaten Balanipa*, Sulawesi Barat, 2015.

Yuliati, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah. Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP YKPN), 2001



## DAFTAR DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Wakil DPRD II Luwu



2. Wawancara dengan Staff Pemberdayaan pada kantor Camat Kecamatan Lamasi



### 3. Wawancara dengan masyarakat Walmas





#### 4. Wawancara dengan salah satu aktivis Luwu Tengah



## RIWAYAT HIDUP



Sri Lestari, lahir di To’Pongo 11 Mei 2023. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bedjo dan seorang ibu bernama Saniyah. Saat ini penulis tinggal di Desa To’Pongo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar Penulis diselesaikan tahun 2012 di SDN 106 Pongsamelung. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Walenrang hingga 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMAN 11 Luwu hingga 2018. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

